



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG
KEMARITIMAN
DAN INVESTASI

LAPORAN
KINERJA
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR


Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022 telah tersusun sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi terus berupaya meningkatkan peran dalam membantu penyelesaian masalah rencana kebijakan dan isu yang berkembang di masyarakat, pengajuan peraturan menteri, pemantauan terhadap arahan Presiden, serta keputusan dan kebijakan strategis lainnya dengan **memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi yang tepat, cepat dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.**

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi menyusun Laporan Kinerja tahun 2022, yang berisi uraian rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi, dan evaluasi SAKIP tahun 2022.

Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pada tahun berikutnya. Guna penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan dan saran pembaca untuk perbaikan Laporan Kinerja ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja khususnya di Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Jakarta, Februari 2023
Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi



Dyah Pancaningrum

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2022 menyajikan potret capaian kinerja pada tahun 2022, mengacu pada tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2022 dengan target 93%, *output* yang dihasilkan 215 rekomendasi dan *outcome* 213 rekomendasi, realisasi capaian 100% sehingga capaian kinerja sebesar 107,05%. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa kualitas rekomendasi yang dihasilkan telah sesuai dengan arahan Sekretaris Kabinet, yang berarti dimanfaatkan (digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan, bahan rapat, bahan audiensi) atau disetujui dan diteruskan kepada Presiden/Kementerian/Lembaga.

Pencapaian pada tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp 2.825.204.000 dengan penyerapan Rp 2.759.808.229 atau sebesar 97,68% yang direalisasikan untuk melakukan kegiatan *debottlenecking* yaitu penyelenggaraan rapat koordinasi dengan K/L, pemantauan terkait kebijakan dan program pemerintah, sosialisasi, *Forum Group Discussion*, serta menghadiri undangan rapat koordinasi yang diselenggarakan K/L.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi aktif monitoring tindak lanjut arahan Presiden melalui aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga mitra, dari 15 rapat terbatas/ sidang kabinet paripurna di bidang kemaritiman dan investasi, terdapat 51 laporan, 51 kegiatan berstatus *progress on track*/selesai.

Tantangan di tengah kondisi pandemi COVID-19 berdampak adanya perubahan pertemuan menjadi melalui *virtual*. Meskipun demikian, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi terus berupaya mengoptimalkan kinerja serta mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan tugas fungsi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan membangun *networking* sinergi dan koordinasi efektif yang efektif dengan Kementerian/Lembaga/instansi.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Profil Organisasi	2
C. Aspek Strategis.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Gambaran Umum	9
B. Indikator Kinerja Utama.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja Tahun 2022	16
B. Gambaran Kegiatan	22
C. Akuntabilitas Keuangan	60
D. Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).....	63
E. Nilai Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi setelah reuiu Inspektorat.....	64
F. Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP).....	66
G. Survei Kepuasan Layanan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022 ..	68
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Rekomendasi.....	79
C. Lampiran.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Jabatan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi per 31 Desember 2022.....	5
Gambar 1.2.	Analisis SWOT dan Strategi Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi	7
Gambar 1.3.	Dashboard Capaian Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022	8
Gambar 2.1.	Perencanaan Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman	10
Gambar 2.2.	Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman Tahun 2022	12
Gambar 3.1.	Kegiatan peninjauan ke lokasi sentra garam rakyat di Kebumen, Yogyakarta tanggal 23 November 2022	44
Gambar 3.2.	Rapat KKPRL tanggal 21-23 September 2022 di Hotel Morrissey Jakarta	45
Gambar 3.3.	Rapat KKPRL tanggal 3 November 2022 di Hotel Aryaduta, Jakarta	45
Gambar 3.4.	Kegiatan peninjauan dalam rangka verifikasi permohonan KKPRL tanggal 3-4 Oktober 2022 di Labuan Bajo	45
Gambar 3.5.	Sekretaris Kabinet mendampingi Presiden saat pelaksanaan kegiatan gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Pesisir Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 20 Oktober 2022.....	54
Gambar 3.6.	Kegiatan peninjauan ke Sentra Industri Runput Laut di Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2022 dan Jawa Barat tanggal 1 November 2022.....	55
Gambar 3.7.	FGD Upaya Peningkatan Nilai Keekonomian Kilang Minyak untuk Menarik Strategis Partner bagi BUMN tanggal 27 Juli 2022.....	56
Gambar 3.8.	Pelaksanaan Survei Eksternal oleh Kemenpan RB melalui virtual pada tanggal 22 September 2022 sebagai wujud komitmen pelaksanaan reformasi dan birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	64
Gambar 3.9.	Rapat Koordinasi Penyiapan Bahan Penyusunan Laporan Hasil Tindaklanjut Arahan Presiden Tahun 2022 dengan KL Mitra di Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi tanggal 29 Juli 2022.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Kemaritiman	13
Tabel 3.1.	Kategori Capaian Kinerja.....	16
Tabel 3.2.	Capaian Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022.....	17
Tabel 3.3.	Capaian IKK 3 Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022.....	19
Tabel 3.4.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman Tahun 2021 dan 2022	20
Tabel 3.5.	Perbandingan Jumlah Target dan Capaian IKU 1	20
Tabel 3.6.	Perbandingan Jumlah Target dan Capaian IKU 2	21
Tabel 3.7.	Perbandingan Jumlah Target dan Capaian IKU 3	21
Tabel 3.8.	Perbandingan Jumlah Target dan Capaian IKU 4	21
Tabel 3.9.	Anggaran pagu awal Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021	60
Tabel 3.10.	Anggaran setelah <i>refocusing</i>	61
Tabel 3.11.	Realisasi Anggaran Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021	61
Tabel 3.12.	Realisasi Anggaran Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021 dan 2022 ..	62
Tabel 3.13.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi.....	62
Tabel 3.14.	Persentase Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2022	63
Tabel 3.15.	Hasil Penilaian SAKIP Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021.....	63
Tabel 3.16.	Perbandingan Nilai LHE SAKIP Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021 dan 2021	63
Tabel 3.17.	Nilai PMPRB Unit Kerja Tahun 2022 setelah reuiu Inspektorat	65
Tabel 3.18.	Perbandingan Nilai PMPRB Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021 dan 2022	66
Tabel 3.19.	Rekapitulasi Tindak Lanjut Arahan Presiden Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021	67
Tabel 3.20.	Jumlah Responden.....	68
Tabel 3.21.	Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022	76

BAB I

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

A. Latar Belakang

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan PermenPANRAB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan kinerja merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi disusun berdasarkan kontribusi pencapaian kinerja masukan (*input*) dari laporan kinerja unit kerja eselon II secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kerjanya, dan sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasinya. Laporan Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi ini, dapat juga digunakan sebagai upaya perbaikan peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholder* demi perbaikan kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi yang berkelanjutan.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi menyajikan laporan kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan informasi perbandingan capaian kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2022 dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Analisis atas capaian kinerja ini dapat digunakan sebagai identifikasi celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Adapun evaluasi atas pelaksanaan SAKIP tersebut didasarkan pada PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 jo PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2012 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dalam pelaksanaan evaluasinya dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet, dengan menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Internal SAKIP, dengan memberikan saran dan perbaikan agar ditindaklanjuti oleh unit kerja.

B. Profil Organisasi

Sekretariat Kabinet merupakan lembaga pemerintah yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada tahun 2020, Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan perubahan struktur organisasi diatur dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dengan tugas dan fungsi yang akan diuraikan sebagai berikut.

B.1. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi didukung oleh 4 (empat) unit kerja eselon II (Asisten Deputi), yakni:

1. Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan (Marves-1);
2. Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup (Marves-2);
3. Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum (Marves-3);
4. Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata (Marves-4).

Setiap Asdep tersebut membawahi 3 (tiga) bidang dan 6 (enam) subbidang kecuali Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang membawahi 4 (empat) bidang dan 8 (delapan) subbidang karena Asdep tersebut juga membawahi bidang pendukung yaitu Bidang Fasilitas Operasional. Berikut rincian bidang dan subbidang setiap Asdep di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

1. Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan membawahi:
 - a. Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, dibantu oleh Subbidang:
 - 1) Tata Ruang Laut;
 - 2) Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - b. Bidang Perikanan, dibantu oleh Subbidang:
 - 1) Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
 - 2) Industri dan Sumber Daya Perikanan.
 - 3) Bidang Kehutanan, dibantu oleh Subbidang:
 - 1) Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan
 - 2) Pengelolaan Kawasan Hutan.

2. Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup membawahi:
 - a. Bidang Minyak dan Gas, dibantu oleh Subbidang:
 - 1) Hulu Minyak dan Gas;
 - 2) Hilir Minyak dan Gas;
 - b. Bidang Mineral, Batu Bara dan Ketenagalistrikan, dibantu oleh Subbidang:
 - 1) Mineral dan Batu Bara;
 - 2) Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan;
 - c. Bidang Lingkungan Hidup, dibantu oleh Subbidang:
 - 1) Pengelolaan Sampah dan Limbah;
 - 2) Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
3. Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum membawahi:
 - a. Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, dibantu oleh Subbidang:
 - 1) Perhubungan Darat;
 - 2) Perkeretaapian;
 - b. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, dibantu oleh Subbidang:
 - 1) Perhubungan Laut;
 - 2) Perhubungan Udara;
 - c. Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman, dibantu oleh Subbidang:
 - 1) Pekerjaan Umum;
 - 2) Perumahan dan Permukiman.
4. Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata membawahi:
 - a. Bidang Penanaman Modal, dibantu oleh Subbidang:
 - 1) Pengembangan Penanaman Modal;
 - 2) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. Bidang Kepariwisata, dibantu oleh Subbidang:
 - 1) Pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - 2) Industri Pariwisata;
 - c. Bidang Ekonomi Kreatif, dibantu oleh Subbidang:
 - 1) Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 - 2) Ekonomi Kreatif Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Media

- d. Bidang Fasilitas Operasional, dibantu oleh Subbidang:
- 1) Program dan Anggaran;
 - 2) Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

B.2. Kekuatan Sumber Daya Manusia

Kekuatan sumber daya manusia di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi per 31 Desember 2022 berjumlah 72 orang, terdiri dari 39 orang pejabat struktural, 22 staf dan 10 Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta 1 pejabat perbantuan dari Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang bertugas sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi pensiun per 1 September 2022 dan Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah Staf Ahli Bidang Komunikasi dalam kurun waktu September – Nopember 2022 karena pada tanggal 7 Desember 2022 pejabat Eselon 1 definitif Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dilantik.

Adapun Peta Jabatan di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi sampai dengan 31 Desember 2022 seperti gambar berikut.


C. Aspek Strategis

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memiliki peran membantu Sekretaris Kabinet dalam mengelola manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang kemaritiman dan investasi. Sesuai dengan fungsinya, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi berperan untuk mengendalikan dan memastikan bahwa program-program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi dapat terselenggara dan tercapai sesuai tujuan serta memberikan dampak yang lebih baik pada target program yang telah ditetapkan.

Sekretariat Kabinet berperan mewujudkan Visi yaitu "***Sekretariat Kabinet yang profesional dan handal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan***". Adapun dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi terlibat aktif dalam perumusan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi, perumusan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kemaritiman dan investasi, rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi serta rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi.

Guna mendorong kinerja yang lebih baik dan tetap dapat mengikuti dinamika pemerintahan, pada tahun 2022 meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19, namun berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet, bahwa sejak 22 Juni 2022, seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet bekerja di kantor (*work from office*), kecuali bagi yang secara medis dinyatakan terkena Covid-19 untuk bekerja dari rumah (*work from home*). Guna tetap menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi berupaya untuk menggali kemampuan pada faktor internal maupun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi melalui analisis lingkungan strategis dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*) dan strategi untuk mengoptimalkan kinerja sebagai berikut.

Gambar 1.2.
Analisis SWOT dan Strategi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi



Dari hasil analisis SWOT tersebut, untuk mengoptimalkan kinerja serta menghadapi permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menentukan langkah-langkah untuk menjaga agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan baik dengan cara:

1. Memperluas dan memperkuat *networking* yang efektif dengan para *stakeholder* yakni K/L, pemerintah pusat dan daerah, BUMN, swasta, para pelaku usaha ataupun pihak lain yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah.
2. Melakukan koordinasi, sinergi guna *debottlenecking* dengan para *stakeholder* untuk menyelesaikan permasalahan yang menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui pemantauan, pengamatan langsung, rapat koordinasi, *focus group discussion* dan sosialisasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintah, dengan mengusulkan *capacity building* melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam seminar/*Focus Group*

Discussion (FGD) dan rapat-rapat pembahasan isu-isu strategis serta mengusulkan penambahan SDM berdasarkan kebijakan yang ada;

4. Mengusulkan pembangunan dan pengembangan sistem database berbasis TI guna menampung data-data hasil monitoring dan evaluasi, rapat koordinasi, pemantauan dan sebagainya terhadap isu-isu strategis, program prioritas, pelaksanaan Arahan Presiden dan Janji Presiden, serta implementasi RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
5. Melakukan monitoring capaian kinerja melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) dari level eselon I hingga staf setiap tiga bulan sekali sebagai salah satu bentuk perwujudan reformasi birokrasi, dengan tata cara monitoring sesuai dengan pedoman pelaksanaan pekerjaan perhitungan capaian kinerja di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi.

D. Dashboard Capaian Kinerja pada SIKT

Sekretariat Kabinet telah membangun sistem aplikasi untuk monitoring kinerja pejabat mulai dari level eselon I hingga staf dengan target sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Pengisian hasil kinerja dilakukan per triwulan melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) pada laman intranet//sikt2.intranet.

Gambar 1.3.
Dashboard Capaian Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022



BAB 2

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

A. Gambaran Umum

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja tahun 2022 Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi selama jangka waktu tahun 2020-2024.

A.1. Rencana Strategis

Rencana Strategi (Renstra) Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 yang merupakan turunan dari Rencana Strategi Sekretariat Kabinet 2020-2024. Rencana Strategi ini berisi langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Penyusunan Renstra berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja Sekretariat Kabinet periode sebelumnya, saran *Area of Improvement* dari hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet; serta memperhatikan strategi dalam mengatasi kondisi internal dan eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang perlu dilakukan Sekretariat Kabinet dalam menghadapi isu strategis.

Renstra Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020 – 2024 memuat kajian lingkungan strategis yang menjelaskan visi, misi, tujuan, arahan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan, serta lebih menitikberatkan pada hasil (*outcome oriented*) dari pada kegiatan administratif (*staffing*) dan *output (output oriented)*. Renstra ini dimaksudkan sebagai

rujukan para pejabat dan pegawai di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mencapai kinerja terbaik dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang kemaritiman dan investasi, yang memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan agenda prioritas (NAWACITA).

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, berikut perencanaan kinerja yang ditetapkan pada Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Renstra.

Gambar 2.1.
Perencanaan Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi

VISI : Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Berwibawa dan Andal dalam Membantu Presiden dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong			NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
MISI : Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet yang Berkualitas melalui Pemberian Rekomendasi yang Tepat, Cepat, dan Aman atas Penyelenggaraan Pemerintah					
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN			
			1	Tervujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi	1 Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dimanfaatkan 2 Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden dalam Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti
1	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi	Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi	2	Tervujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi	1 Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti 2 Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti
2	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi	Persentase hasil pengendalian pemerintahan penyelenggaraan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	1 Hasil penilaian SAKIP Kedeputi Bidang Kemaritiman dan Investasi 2 Indeks komponen pengungkit Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi hasil reuiu Inspektorat 3 Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi

A.2. Perjanjian Kinerja

Target kinerja pada informasi kinerja yang dituangkan pada Rencana Strategis, digunakan sebagai acuan untuk menyusun Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi setiap tahun. Perjanjian Kinerja adalah tekad dan janji kinerja antara pimpinan instansi

pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah. Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE-31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Janji kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja akan dicapai oleh seorang pejabat penerima amanah untuk dilaporkan kepada atasan langsung, yang berisikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan adanya penetapan kinerja ini diharapkan setiap unit organisasi dapat melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja yang dicapai serta mengukur/membandingkannya dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap unit organisasi dengan target paling tinggi 100%.

Pada awal tahun 2022, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah diselaraskan dengan IKU Sekretariat Kabinet, terdiri dari sasaran program/kegiatan, indikator kinerja utama (IKU) dan target. Penyusunan Perjanjian Kinerja tersebut disusun melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT).

Pada tahun 2022 Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menambahkan 1 (satu) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja, yang sebelumnya hanya 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja menjadi 3 (tiga) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja sebagai wujud komitmen dan peran aktif dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP khususnya pada program anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi. Berikut 7 (tujuh) indikator kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi:

1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dimanfaatkan;
2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti;

rencana kinerja tahunan, menyiapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kabinet.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta *mandate (core business)* yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Berdasarkan Perseskab Nomor 5 Tahun 2021 dan selaras dengan Perjanjian Kinerja serta Manual Indikator Tahun 2022 yang telah disusun, IKU Deputi Bidang Kemaritman dan Investasi Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Kemaritman dan Investasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang kemaritman dan investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritman dan investasi yang dimanfaatkan 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kemaritman dan investasi yang ditindaklanjuti
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritman dan investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritman dan investasi yang ditindaklanjuti 2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritman dan investasi yang ditindaklanjuti
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritman dan Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penilaian SAKIP Kedeputan Bidang Kemaritman dan Investasi 2. Indeks komponen pengungkit Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kedeputan Bidang Kemaritman dan Investasi hasil reuiu Inspektorat 3. Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputan Bidang Kemaritman dan Investasi

B.1. Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama

Guna mengukur persentase pencapaian target tahun 2022 sesuai Perseskab Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet digunakan rumus berikut.

1. Sasaran Strategis I

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi

- a. IKU 1 : Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang dimanfaatkan.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang dimanfaatkan Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

- b. IKU 2 : Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lemaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

2. Sasaran Strategis II

Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi

- a. IKU 3 : Persentase rekomendasi alternative penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/ Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

- b. IKU 2 : Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

x 100%

3. Sasaran III

Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- a. IKU 1 : Hasil Penilaian SAKIP Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi

No	Nilai	Interval	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

- b. IKU 2 : Indeks komponen pengungkit Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi hasil reuiu Inspektorat Hasil Penilaian atas komponen pengungkit yang dikoordinasikan Inspektorat Sekretariat Kabinet (PMPRB) adalah **34,26**.
- c. IKU 3 : Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi

$$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Total anggaran}} \times 100 \%$$

BAB 3

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi diukur dengan membandingkan antara target pada Perjanjian Kinerja dengan realisasi capaian kinerja dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Kategori Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	> 100%	Memuaskan
2	85 % - 100 %	Sangat Baik
3	70% - < 85%	Baik
4	55% - < 70%	Cukup
5	< 55%	Kurang

Pengukuran dan analisis kinerja pada tingkat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi terbatas pada pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dengan demikian, Laporan Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi hanya melaporkan hal-hal yang bersifat strategis dan kemudian hal-hal yang lebih rinci dan lebih operasional dilaporkan oleh unit kerja eselon II dibawahnya.

Selanjutnya di bawah ini diuraikan capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu **“terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi”** dan **“terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi”**, menggunakan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dengan target 93% serta **“meningkatnya kualitas pengelolaan program**

dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi, menggunakan 3 indikator.

Selanjutnya untuk mengukur capaian kinerja Sasaran Strategis, dihitung dengan membandingkan antara jumlah *output* dan *outcome* yang dihasilkan. Gambaran realisasi *output* dan *outcome* Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022, sebagai berikut.

Tabel 3.2.
Capaian Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target sesuai di Perjanjian Kinerja	Realisasi			% Capaian Kinerja
		Jumlah <i>output</i>	Jumlah <i>outcome</i>	Realisasi Capaian %	
1	2	3	4	5	6
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dimanfaatkan	93%	116	114	98,27%	105,67%
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti	93%	65	65	100%	107,53%
Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti	93%	15	15	100%	107,53%
Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti	93%	19	19	100%	107,53%
Total		215	213	-	-

Berdasarkan tabel 3.2. diatas, diketahui bahwa capaian kinerja rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2022 dapat dirinci berdasarkan realisasi 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. Realisasi *output* rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman dan investasi berjumlah 116 rekomendasi dengan *outcome* berjumlah 114 rekomendasi atau capaian *outcome* sebesar 98,27%;

2. Realisasi rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga memiliki realisasi *output* dan *outcome* berjumlah 65 rekomendasi atau capaian *outcome* sebesar 100%;
3. Realisasi rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan memiliki realisasi *output* dan *outcome* sejumlah 15 rekomendasi atau *outcome* sebesar 100%,
4. Realisasi rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah memiliki realisasi *output* dan *outcome* berjumlah 19 rekomendasi atau capaian *outcome* sebesar 100%.

Secara total realisasi *outcome* sebanyak 215 rekomendasi dibandingkan dengan total realisasi *output* sebanyak 213 rekomendasi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk Tahun 2022, maka diperoleh persentansi sebesar 99,56%.

Sedangkan realisasi capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022, diperoleh dengan membandingkan persentase realisasi *outcome* dibandingkan dengan target kinerja *outcome* Tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 93%, maka diperoleh realisasi capaian kinerja *outcome* pada 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut:

1. Realisasi *outcome* rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman dan investasi berjumlah *outcome* sebesar 98% dibandingkan dengan persentasi target kinerja *outcome* sebesar 93%, yaitu sebesar 105,67%;
2. Realisasi *outcome* rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga sebesar 100% dibandingkan dengan persentasi target kinerja *outcome* sebesar 93%, yaitu sebesar 107,53%;
3. Realisasi *outcome* rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan sebesar 100% dibandingkan dengan persentasi target kinerja *outcome* sebesar 93%, yaitu sebesar 107,53%;
4. Realisasi rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sebesar 100% dibandingkan dengan persentasi target kinerja *outcome* sebesar 93%, yaitu sebesar 107,53%;

Dengan demikian, dapat diketahui realisasi rata-rata capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 4 (empat) IKK, yaitu sebesar 107,05%. Hal ini menggambarkan

bahwa pencapaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dikategorikan “memuaskan”.

Tabel 3.3.
Capaian IKK 3 Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	A (80,47)	87,40	108,61%
Indeks komponen pengungkit Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasu hasil reuiu Inspektorat	34,26	34,93	101,96%
Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	90%	97,68%	108,53%

Sedangkan realisasi capaian kinerja pada 3 (tiga) Indikator Kegiatan Sasaran III, sebagai berikut:

1. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi sebesar 87,40 dibandingkan dengan target sebesar 80,47, sehingga capaian sebesar 108,61%.
2. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi hasil reuiu Inspektorat sebesar 34,93 dibandingkan dengan target sebesar 34,26, sehingga diperoleh capaian sebesar 101,96%
3. Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi realisasinya sebesar 97,68% dibandingkan dengan target sebesar 90%, sehingga diperoleh capaian sebesar 108,53%

Sedangkan realisasi rata-rata capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 3 (tiga) IKK pada sasaran III yaitu sebesar 106,36%. Hal ini menggambarkan bahwa pencapaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dikategorikan “memuaskan”.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Capaian Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021-2022

Indikator Kinerja Utama	Jumlah Output	Jumlah Outcome	Capaian %	% Capaian Kinerja
Tahun 2021				
IKK 1	70	69	98,57%	108,3%
IKK 2	57	57	100%	109,89%
IKK 3	16	16	100%	109,89%
IKK 4	16	16	100%	109,89%
TOTAL	159	158	99,37%	109,5%
Tahun 2022				
IKK 1	116	114	98,27%	105,67%
IKK 2	65	65	100%	107,53%
IKK 3	15	15	100%	107,53%
IKK 4	19	19	100%	107,53%
TOTAL	215	213	99,56%	
RATA-RATA				107,05 %

A.1. Capaian Kinerja pada masing-masing Sasaran Indikator Kinerja

Gambaran capaian kinerja per sasaran Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut.

1). Capaian Sasaran 1 Indikator 1

Tabel 3.5.
Perbandingan Jumlah Target dan Capaian IKU 1

Indikator Kinerja	Target	Jumlah output	Jumlah outcome	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dimanfaatkan	93%	116	114	98,27 %	105,67 %

Dari tabel diatas realisasi capaian kinerja *outcome* sasaran 1 indikator 1, sebesar 105,67%. Sehingga berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini adalah **memuaskan**.

2). Capaian Sasaran 1 Indikator 2

Tabel 3.6.
Perbandingan Jumlah Target dan Capaian IKU 2

Indikator Kinerja	Target	Jumlah output	Jumlah outcome	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	93 %	65	65	100 %	107,53 %

Dari tabel diatas realisasi capaian kinerja *outcome* sasaran 1 indikator 2, mencapai 107,53%. Sehingga berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini adalah **memuaskan**.

3). Capaian Sasaran 2 Indikator 1

Tabel 3.7.
Perbandingan Jumlah Target dan Capaian IKU 3

Indikator Kinerja	Target	Jumlah output	Jumlah outcome	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	93 %	15	15	100 %	107,53 %

Dari tabel diatas realisasi capaian kinerja *outcome* sasaran 2 indikator 1, mencapai 107,52 %. Sehingga berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini adalah **memuaskan**.

4). Capaian Sasaran 2 Indikator 2

Tabel 3.8.
Perbandingan Jumlah Target dan Capaian IKU 4

Indikator Kinerja	Target	Jumlah output	Jumlah outcome	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	93 %	19	19	100 %	107,53 %

Dari tabel diatas realisasi capaian kinerja *outcome* sasaran 2 indikator 2, mencapai 107,53%. Sehingga berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini adalah **memuaskan**.

B. Gambaran Kegiatan

IKK 1 (Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

1. Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di laut

Presiden telah berkomitmen untuk pencapaian target kawasan konservasi laut seluas 32,5 juta ha di tahun 2030. Namun tercapainya target luasan kawasan konservasi saja tidak cukup, perlu dipastikan bahwa pengelolaan kawasan konservasi telah berjalan secara efektif dan dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan. Setkab telah melakukan *Focus Group Discussion* secara *online* pada tanggal 23 Agustus 2022 untuk membahas kondisi pengelolaan kawasan konservasi laut. Rekomendasi dari hasil rapat tersebut, bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap indikator penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di laut dan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan. Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menyampaikan rekomendasi dimaksud kepada Kemenko Marves dengan surat nomor B.0548/Marves/09/2022 tanggal 6 September 2022 agar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi.



2. Rencana Pengembangan Bambu di Kabupaten Ngada Sebagai Tindak Lanjut Kunjungan Presiden RI di Kabupaten Ngada dan Program Perhutanan Sosial

Sehubungan dengan surat Bupati Ngada kepada Presiden terkait hal tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan memorandum kepada Presiden yang pada intinya menyampaikan bahwa usulan pengembangan bambu di Kabupaten Ngada selaras dengan program pemulihan fungsi hutan/lahan dengan status kritis melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), di mana kegiatan RHL oleh Pemerintah Pusat salah satunya dapat dilakukan dengan Perhutanan Sosial (PS) dengan skema Hutan Desa atau Hutan Kemasyarakatan, pengembangan bambu di Kabupaten Ngada melalui Program PS dapat mendukung percepatan pencapaian target PS seluas 12,7 juta ha. Adapun saat ini tengah disusun Rancangan Perpres tentang Perencanaan Terpadu Pengelolaan Perhutanan Sosial, mekanisme penetapan *Integrated Area Development* dalam rangka PS, dan Strategi Nasional Pengembangan Bambu Terintegrasi Hulu-Tengah-Hilir di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Untuk itu, terkait rencana pengembangan bambu di Kabupaten Ngada, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan usulan Bupati Ngada dimaksud kepada Menko Marves melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B-0323/Seskab/Marves/7/2022 tanggal 26 Juli 2022 untuk dapat ditindaklanjuti.

3. Rencana kerja sama di sektor energi antara Indonesia dengan Denmark, Norwegia dan Islandia dalam rangka peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja melalui pemberdayaan industri dalam negeri

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Presiden (tembusan kepada Sekretaris Kabinet) melalui surat Nomor: T-179/KS.02/MEM.S/2022, tanggal 23 Juni 2022 menyampaikan laporan hasil kunjungan Menteri ESDM ke Denmark, Norwegia dan Islandia pada tanggal 7-16 Juni 2022. Kunjungan Menteri ESDM tersebut dilaksanakan dalam rangka menghadiri pertemuan *7th Annual Global Conference on Energy Efficiency* di Denmark (7-10 Juni 2022), *9th Indonesia Norway Bilateral Energy Consultation* (INBEC) di Norwegia (11-14 Juni 2022) dan pertemuan bilateral di Islandia (15-16 Juni 2022).

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet menindaklanjuti surat hasil kunjungan Menteri ESDM tersebut, untuk melaporkan kepada Presiden

melalui Memorandum (Deputi) Nomor: M.181/MARVES/07/2022 Tanggal 15 Juli 2022 Perihal Laporan Kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ke Denmark, Norwegia dan Islandia. Selain itu, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi juga mengusulkan kepada Sekretaris Kabinet dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri ESDM untuk mengkomunikasikan kepada Menteri terkait sesuai tugas dan kewenangannya dapat menindaklanjuti peluang kerja sama investasi dari kunjungan tersebut (Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.312/Seskab/ Marves/07/2022, tanggal 18 Juli 2022, perihal Tindak Lanjut Kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ke Denmark, Norwegia dan Islandia).

Dalam suratnya kepada Menteri ESDM, Sekretaris Kabinet menyampaikan bahwa hasil kunjungan tersebut telah selaras dengan Arahan Presiden untuk mendorong peningkatan ekonomi hijau, maka selanjutnya Menteri ESDM perlu mengkomunikasikan hasil kunjungan tersebut kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait untuk segera ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan investasi, yaitu mengenai:

- a. peluang kerja sama pengembangan teknologi kapal listrik untuk pariwisata, konektivitas antar pulau (*marine transport*), dan perikanan tangkap untuk ditindaklanjuti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perhubungan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan;
- b. peluang kerja sama membuat peralatan produksi yang sangat efisien bagi pengembangan industri dalam negeri untuk ditindaklanjuti Menteri Perindustrian;
- c. peluang kerja sama pemanfaatan panas bumi untuk pertanian (*agroindustri*), perikanan, pariwisata untuk ditindaklanjuti Menteri Pertanian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Menteri Kelautan dan Perikanan;
- d. peluang kerja sama di sektor energi lainnya agar dapat ditindaklanjuti oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk diarahkan secara *business to business* kepada BUMN energi.

4. Pertemuan G20 *The Third Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (3rd EDM-CSWG)* dan *Joint Environment Minister's Meeting (JECMM)*

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Presiden melalui surat nomor. S.281/MENLHK/PPI/KLN.0/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022, melaporkan hasil penyelenggaraan pertemuan *The Third Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (3rd EDM-CSWG)* dan *Joint Environment Minister's Meeting (JECMM)*, yang menyepakati diantaranya pentingnya upaya pemulihan yang adil, berkelanjutan, berketahanan iklim, dan kesempatan bekerjasama untuk percepatan pencapaian target NDC dan transisi menuju *net-zero GHG emission (NZE)* pada pertengahan abad 21.

Terhadap laporan dimaksud, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melaporkan kepada Sekretaris Kabinet, melalui memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden Nomor M.1170/Seskab/11/2022 tanggal 21 November 2022, dengan inti dalam upaya pencapaian target NZE, di sektor energi Indonesia telah melakukan *Enhanced NDC* dengan peningkatan salah satunya di sektor energi yang meningkatkan ambisi sebesar 1,5%, selain itu Pemerintah juga telah menerbitkan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional dan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

5. Penataan Sumur Tua dan Sumur Rakyat

- a. Sesuai dengan arahan Presiden dan dalam rangka penataan sumur tua dan sumur rakyat, Sekretariat Kabinet telah melakukan pembahasan pada tanggal 19 April 2022.
- b. Adapun substansi yang dibahas antara lain:
 1. Identifikasi sumur rakyat yang dapat diusahakan oleh masyarakat;
 2. Payung hukum pengelolaan sumur rakyat;
 3. Kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

4. Koordinasi penyelesaian penataan sumur tua dan sumur rakyat oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Hal tersebut tertuang dalam memorandum kepada Sekretaris Kabinet Nomor M.0101/MARVES/05/2022 tanggal 11 Mei 2022). Hasil pembahasan penataan sumur tua dan sumur rakyat telah disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait melalui surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor B.0232/MARVES/05/2022 tanggal 11 Mei 2022.

6. Penyelenggaraan COP-4 Konvensi Minamata Tentang Merkuri di Bali, Maret 2022

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Presiden melaporkan hasil pertemuan keempat konferensi para pihak Konvensi Minamata tentang Merkuri (COP-4 Minamata) yang telah terselenggara tanggal 21-25 Maret 2022 di Bali Nusa Dua *Convention Center* (surat nomor S.97/MENLHK/PSLB3/KLN.2/4/2022 tanggal 12 April 2022).

Terhadap laporan dimaksud, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melaporkan kepada Sekretaris Kabinet, dan Seskab kepada Presiden melalui melalui memorandum Nomor M.0487/Seskab/05/2022 tanggal 18 Mei 2022, dengan inti bahwa salah satu kesepakatan COP-4 Minamata terkait PHASING-OUT produk-produk mengandung merkuri dan proses industri yang menggunakan merkuri. Berdasarkan RAN-PPM target pengurangan merkuri pada bidang manufaktur difokuskan pada industri batu baterai dan industri lampu dengan target pengurangan hingga 50% di Tahun 2030. Menindaklanjuti hal dimaksud, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian/Lembaga terkait akan menindaklanjuti kesepakatan dimaksud dan akan menuangkannya dalam peraturan nasional.

7. Peresmian Pengoperasian Terminal Baru Bandar Udara Trunojoyo

Menteri Perhubungan melalui surat Nomor UM.206/1/6 PHB 2022 tanggal 4 April 2022 kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet) menyampaikan permohonan peresmian pengoperasian terminal baru Bandar Udara Trunojoyo

Terhadap hal tersebut, maka rekomendasi yang diberikan:

- a. Terhadap permohonan tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bandar Udara Trunojoyo berlokasi di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur merupakan Bandar Udara kelas III yang dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan sejak tahun 2009;
 - 2) Kementerian Perhubungan telah memprogramkan pengembangan Bandar Udara Trunojoyo yang dimulai sejak tahun 2018 dan selesai di tahun 2021;
 - 3) Pengembangan Bandara Trunojoyo meliputi landas pacu 850 m x 23 m menjadi 1.600 m x 30 m yang dapat didarati oleh Pesawat ATR 72, Caravan dan Cessna, pembangunan *taxiway* 75 m x 15 m, dan pembangunan *apron* 160 m x 75 m;
 - 4) Luas terminal setelah revitalisasi seluas 3.600 m² dengan konstruksi 2 lantai dengan kapasitas mampu melayani 200.000 penumpang/tahun;
 - 5) Bandar Udara Trunojoyo memiliki rute penerbangan perintis yaitu Sumenep-Harun Tohir, Sumenep-Banyuwangi dan Sumenep-Pulau Pangeran.
- b. Usulan permohonan peresmian pengoperasian terminal baru Bandara Trunojoyo menurut pendapat kami perlu dipertimbangkan untuk dihadiri Presiden mengingat tujuan pembangunan Bandar Udara Trunojoyo diharapkan dapat bermanfaat untuk mendukung konektivitas penumpang di wilayah Sumenep, Provinsi Jawa Timur serta mendukung *supply* logistik dan menjadi *tourism hub* di wilayah Sumenep dan sekitarnya. Bandara dimaksud juga diharapkan dapat menjadi stimulus kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di Pulau Madura.

Setelah Bandara Trunojoyo diresmikan oleh Presiden, Maskapai *Citilink* membuka layanan penerbangan rute Sumenep-Surabaya dan sebaliknya. Saat ini terdapat 3 maskapai yang melayani penumpang di Bandara Trunojoyo, yakni : *Susi Air* (Bawean-Sumenep, Pangeran-Sumenep, Banyuwangi-Sumenep dan sebaliknya), *Wings Air* (Surabaya-Sumenep dan sebaliknya), *Citilink* (Surabaya-Sumenep dan sebaliknya)

8. Usulan Rapat Terbatas terkait *ASEAN Open Sky*

1. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri BUMN kepada Presiden Nomor : S-219/MBU/04/2022 tanggal 4 April 2022 hal Permohonan Rapat Internal tentang *ASEAN Open Sky Policy*, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Rapat

Koordinasi terkait *ASEAN Open Sky Policy* secara *hybrid* tanggal 8 April 2022 yang dihadiri para pejabat yang mewakili Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Sekretariat Kabinet.

2. Berdasarkan penjelasan dalam rapat tersebut disepakati:
 - a. Kemenko Bidang Perekonomian dan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi akan mengoordinasikan tindak lanjut usulan Kementerian BUMN dengan Kementerian/Lembaga terkait, berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian terkait.
 - b. Akan dilakukan kajian dan evaluasi kebijakan *ASEAN Open Sky* secara komprehensif dalam waktu yang tidak terlalu lama.
 - c. Akan diselenggarakan rapat lanjutan guna menindaklanjuti hasil pembahasan rapat koordinasi.

Arahan Presiden dalam Rapat Internal *ASEAN Open Sky Policy* tanggal 18 April 2022 dimaksud :

- a. Para pimpinan K/L terkait, agar mencermati kembali pertimbangan pada saat memutuskan persetujuan multilateral ASEAN.
- b. Para pimpinan K/L terkait, agar menyiapkan *airline* dalam negeri untuk mengisi pasar penerbangan ASEAN dan agar mengkaji probabilitas kemampuan maskapai domestik untuk dapat bersaing
- c. Menteri BUMN, agar memastikan kesiapan maskapai BUMN dalam waktu dekat. Jika siap, maka perlu segera melaksanakan kebijakan penataan bandar udara
- d. Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, dan para pimpinan K/L terkait agar mengkalkulasi slot secara akurat yang dapat diisi oleh maskapai dalam negeri (BUMN dan Swasta Nasional). Apabila tidak siap untuk mengisi pasar penerbangan, maka perlu memberikan kesempatan untuk maskapai asing
- e. Presiden menyetujui usulan Menteri Perhubungan untuk menata kembali Bandara Internasional

- f. Menteri BUMN, agar mengidentifikasi dan melaporkan kesiapan Maskapai BUMN kepada Presiden setelah pertengahan Mei 2022. Sehingga sisa slot yang belum terisi dapat diisi oleh maskapai luar negeri dengan skema *partnership*, sebagai contoh menelaah rencana *partnership* dengan *Emirates/Etihad* serta *Singapore Airlines*.

Dalam rangka menindaklanjuti Arahan Presiden dalam Rapat Internal terkait *ASEAN Open Sky Policy* tanggal 18 April 2022, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Rapat Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait *ASEAN Open Sky Policy* tanggal 20 Mei 2022 yang dihadiri para pejabat yang mewakili Kementerian/Lembaga. Dengan kesepakatan rapat sebagai berikut :

- a. Kementerian BUMN akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan guna tindak lanjut Arahan Presiden terkait *ASEAN Open Sky Policy*.
- b. Kementerian Perhubungan perlu dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait guna penataan *entry point*.
- c. Untuk kajian yang lebih komprehensif, agar diusahakan selesai pada awal Juni 2022.
- d. Akan diselenggarakan rapat lanjutan guna menindaklanjuti hasil pembahasan rapat koordinasi dan mengundang Kemenko Bidang Perekonomian.

9. Laporan Hasil Rapat Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Ratas Tanggal 24 Mei 2022 tentang Evaluasi Mudik Lebaran

Dalam Rapat Terbatas tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi melalui *briefing sheet* yang disampaikan melalui memorandum nomor: M.113/MARVES/05/2022 tanggal 24 Mei 2022. Dalam rekomendasi tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan isu, antara lain: evaluasi manajemen rekayasa lalu lintas, pelaksanaan angkutan penyeberangan, dan sarana dan prasarana non tol.

Menindaklanjuti hasil Rapat Terbatas tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada 29 Juni 2022, yang pada intinya menyepakati rencana tindak lanjut dan batas waktu penyelesaiannya.

Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Tanggal 24 Mei 2022 tentang Evaluasi Mudik Lebaran antara lain:

- a. Guna menghindari kemacetan serta berfungsi sebagai kantong parkir, pengisian BBM, dan pedagang UKM, Presiden meminta Kementerian PUPR agar mengkaji penambahan sarana dan prasarana termasuk rest area (darurat) di jalan tol dan jalur Pantai Selatan Jawa.
- b. Presiden meminta Kementerian PUPR agar meningkatkan koordinasi dan integrasi data pada pengelola jalan tol dan nontol agar diperoleh data kolektif yang merupakan data nasional sehingga Presiden memberi arahan pastikan *platform* yang mendukung teknologi informasi hanya dipegang 1 operator saja (PT. Jasa Marga).
- c. Untuk mengatasi kemacetan di Pelabuhan Merak dan agar dapat menampung kendaraan yang menunggu antrean masuk dermaga, Presiden menyetujui pelebaran dan penataan bahu jalan Cikuasa bawah dan atas serta menegaskan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengecek kembali urgensi usulan tersebut.
- d. Untuk menambah kapasitas area tunggu kendaraan dalam mengantisipasi lonjakan penumpang yang akan menggunakan jalur darat apabila Jalan Tol Lampung-Palembang-seterusnya selesai dibangun, Presiden meminta Menteri Perhubungan untuk mengkaji lebih detail wacana penggeseran stasiun kereta api di Merak termasuk fungsinya.
- e. Ke depan perlu dikaji penambahan dermaga bukan hanya untuk mudik lebaran tetapi untuk aktivitas harian guna mengakomodir kapal penumpang dan kargo.
- f. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan, Presiden menyetujui pengoperasian rute jalur laut Jakarta – Semarang yang mengoperasikan kapal perintis di akhir pekan dengan waktu tempuh penggunaan kapal \pm 18 jam.
- g. Mengingat penurunan jumlah pesawat lebih besar dibandingkan penurunan jumlah penumpang, Presiden meminta Menteri Perhubungan agar melakukan kajian jumlah pesawat yang dibutuhkan sehingga operasional bisa efektif dan efisien.
- h. Untuk mengurangi kendaraan yang beristirahat di rest area dan bahu jalan tol, Presiden menyetujui penambahan 10 rest area di rute jalan tol Jakarta-Semarang.
- i. Untuk mengurangi bottleneck, Presiden menyetujui penambahan 1 lajur tol Jakarta - Cikampek (KM 70-180).

- j. Untuk pengembangan kedepan Kementerian Perhubungan akan mendorong peningkatan sarana kereta api agar daya angkutnya semakin banyak dan mengurangi headway.
- k. Selain penyiapan transportasi massal untuk momentum mudik, Presiden juga mengingatkan K/L untuk menyiapkan transportasi massal perkotaan karena sebanyak apapun penambahan jalan apabila transportasi massal tidak dipersiapkan akan tetap menyebabkan kemacetan.
- l. Menteri Perhubungan dan pimpinan K/L terkait agar mengkaji transportasi massal, seperti Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta, Kereta Api Bandara, dan Kereta Cepat Jakarta Bandung dan konektivitasnya di kota-kota besar beserta desainnya.

Tindak Lanjut:

- a. Terkait Pelabuhan Merak, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melakukan kegiatan pemantauan dan beberapa kali rapat membahas tindaklanjut arahan Presiden tersebut. Rapat terakhir kali diselenggarakan pada tanggal 30 September 2022 melalui *video conference* (nomor surat: 064/D3.03/MARVES/IX/2022 tanggal 27 September 2022).
- b. Rapat tersebut membahas:
 - 1) Berdasarkan *Feasible Study (FS)* Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, konsep integrasi stasiun yang diusulkan berupa shelter (hanya untuk naik/turun penumpang).
 - 2) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah melakukan pemetaan kebutuhan anggaran dan *stakeholder* yang terkait.
 - 3) Terdapat ketimpangan kapasitas antara Pelabuhan Merak (4.526 unit kendaraan) dan Pelabuhan Bakauheni (6.919 unit kendaraan).
 - 4) *Timeline* pengerjaan kegiatan persiapan Natal dan Tahun Baru 2023 serta mudik pada tahun selanjutnya.
- c. Pada rapat dimaksud, Sekretariat Kabinet menyampaikan agar dibuat jalur khusus *truck* dari stasiun yang akan diintegrasikan sehingga pengangkutan barang tidak terganggu.

d. Kesimpulan rapat:

- 1) Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi akan bersurat kepada Menteri Perhubungan terkait:
 - a) Permohonan mendorong pelaksanaan pengerukan kolam dermaga 1 (layanan eksekutif 2) berdasarkan surat nomor: OP.204/0345/VIII/ASDP-2022 perihal Dukungan untuk Tindak Lanjut Arahan Presiden dan Persiapan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 tanggal 29 Agustus 2022 dan surat nomor: UM.003/0738/VI/ASDP-2021 perihal Permohonan Pelaksanaan Pekerjaan Kolam Dermaga tanggal 30 Juni 2021; dan
 - b) Permohonan optimasi penggunaan sebagian aset yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) untuk peningkatan kapasitas kantong parkir dalam rangka mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan pada periode mudik Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
- 2) Telah disepakati pengalihfungsian/penataan aset Stasiun Merak yang dikelola oleh PT KAI yang belum terutilisasi di Pelabuhan Merak termasuk jalur kereta api untuk peningkatan kapasitas kendaraan masuk ke Pelabuhan.
- 3) PT ASDP melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pembiayaan di lapangan terkait rencana eksekusi detail persiapan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dengan melibatkan *stakeholder* terkait.

10. Peresmian Pelabuhan Laut Sanur dan Gedung VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai oleh Presiden Republik Indonesia

Menteri Perhubungan kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet) dengan surat Nomor UM.206/1/24 Phb 2022 tanggal 3 November 2022 menyampaikan permohonan kesediaan Presiden untuk dapat meresmikan gedung VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Laut Sanur di Provinsi Bali.

Terhadap permohonan tersebut, Sekretariat Kabinet telah memproses dan menyampaikan kepada Presiden melalui memorandum nomor: M.0320/MARVES/11/2022 tanggal 8 November 2022, dengan rekomendasi dipenuhi untuk diresmikan Presiden. Adapun tindak lanjutnya adalah bahwa pelabuhan penyeberangan Sampalan dan Bias Munjul telah diresmikan pada tanggal 9 November 2022.

11. Permohonan Peresmian Jalan Tol Cibitung - Cilincing dan Jalan Tol Serpong – Balaraja

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet) melalui surat nomor: UM 0603-Mn/1426 tanggal 4 Agustus 2022 menyampaikan permohonan peresmian infrastruktur Jalan Tol Cibitung – Cilincing dan Jalan Tol Serpong – Balaraja.

Terhadap surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut, Sekretariat Kabinet telah memproses dan menyampaikan kepada Presiden melalui memorandum nomor: M.0207.2/MARVES/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022.

Rekomendasi:

- a. Jalan Tol Cibitung – Cilincing dan Jalan Tol Serpong – Balaraja merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan panjang 34,7 km (JalTol Cibitung - Cilincing) dan 39,9 km (JalTol Serpong - Balaraja).
- b. Pembangunan kedua proyek jalan tol tersebut didanai oleh skema KPBU dengan masa konsesi selama 40 tahun.
- c. Sekretariat Kabinet merekomendasikan Presiden untuk hadir dengan pertimbangan, bahwa kedua proyek jalan tol tersebut merupakan PSN yang sudah berprogres sejak 2018-2019 dan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah di Jabodetabek.

Tindak Lanjut: Presiden telah meresmikan kedua proyek jalan tol tersebut pada 20 September 2022.

12. Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan

Menindaklanjuti permohonan tersebut, Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor M.0666/Seskab/07/2022 tanggal 13 Juli 2022 menyampaikan rekomendasi kepada Presiden agar dapat menghadiri kegiatan dimaksud, dengan pertimbangan:

1. Pemerintah perlu mendorong 64,13 juta UMKM ke sektor formal (dari total 64,19 juta UMKM), mengingat UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Dorongan tersebut berupa kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM dengan tujuan utama UMKM dapat terus berkembang dan

berdaya saing, sebagaimana diatur melalui UU Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.

2. Mendorong sinergi yang solid antara Pemerintah dan swasta dengan membentuk holding BUMN pembiayaan ultra mikro (UMi) dengan Bank BRI sebagai induk usaha, guna mengembangkan segmen ultra mikro dengan target penambahan 29 juta pelaku usaha yang dapat terlayani pada tahun 2024.
3. Kegiatan dimaksud sejalan dengan Arahan Presiden pada tanggal 18 Januari 2021, dalam acara Penandatanganan Kerja Sama dalam Rangka Kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM, yang menegaskan bahwa K/L terkait agar mendorong:
 - a. kemitraan usaha besar dan UMKM memiliki kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
 - b. UMKM bisa masuk dalam rantai produksi global (*global value chain*) guna meningkatkan peluang untuk bisa naik kelas, serta meningkatkan kualitas usaha menjadi lebih kompetitif, mengingat Kemitraan UMKM dengan usaha besar sangatlah penting.

Menindaklanjuti memorandum Sekretaris Kabinet dimaksud, Presiden menghadiri acara Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan dan memberikan sambutan kepada para pelaku usaha penerima NIB.

13. *Reviu Heritage Impact Assessment (HIA)* pada Kawasan Borobudur dan Sekitarnya

Menindaklanjuti arahan Presiden tanggal 14 Juni 2022 dalam Ratas Pariwisata Borobudur untuk membentuk tim penyempurnaan HIA yang terdiri dari para pakar, telah dibentuk tim kajian finalisasi oleh Kemenkomarves yang anggotanya merupakan perwakilan dari masing-masing K/L terkait. Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi terlibat dalam tim dimaksud (Surat Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Sekretariat Kabinet nomor: B.653/Marves/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022

hal Penugasan Perwakilan Keanggotaan dan Masukan Substansi Rancangan Keputusan Menko Marves tentang Kajian Dampak Cagar Budaya (*Heritage Impact Assessment*) pada Kawasan Borobudur dan sekitarnya) dan ikut berperan dalam rangkaian rapat pembahasan yang terakhir pada 29 dan 30 November 2022 serta 1 Desember 2022, yang menyimpulkan:

1. Penyampaian dokumen HIA ke UNESCO perlu ditunda hingga maksimal 1 bulan (30 Desember 2022) guna penajaman dokumen agar memberikan kesan positif Pemerintah Indonesia yang terus berupaya melestarikan Borobudur sebagai Warisan Dunia.
2. Lima parameter penyusunan dokumen HIA:
 - a. Menggunakan Bahasa Inggris yang baik dan benar;
 - b. Laporan ditujukan untuk menggambarkan kemajuan dan kapasitas nasional, sehingga dibangun secara konstruktif dan positif tentang kapasitas dan tanggung jawab nasional serta peran internasional;
 - c. Laporan pada dasarnya milik Pemerintah/representasi Pemerintah Indonesia. Kepemilikan (*ownership*) dibangun sebagai laporan pemerintah dan tidak diperlakukan sektoral sebagai K/L tertentu saja;
 - d. Kepentingan nasional adalah tolok ukur (*benchmarking*) dan prioritas dalam laporan; dan
 - e. Sistematis dan sesuai metodologi ilmiah serta disampaikan secara jelas, singkat, dan langsung pada pokok permasalahan.
3. Lima parameter yang dihindari dalam penyusunan dokumen HIA:
 - a. Tidak mendiskreditkan kebijakan Pemerintah Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan dan arahan Presiden;
 - b. Tidak mendiskreditkan pemerintah dan negara lain, kecuali memang telah menjadi konsensus internasional yang diatur dalam keputusan dan konvensi internasional;
 - c. Tidak melakukan *naming-shaming* K/L tertentu secara implisit atau eksplisit;
 - d. Tidak melaporkan hal yang di luar konteks, tidak relevan, dan tidak menjadi fokus pertanyaan; dan

- e. Tidak menggunakan istilah Bahasa Indonesia atau bahasa/nomenklatur yang bukan kelaziman di PBB atau organisasi internasional lainnya.
4. Penajaman dan penyempurnaan dokumen HIA akan dilakukan oleh Tim Teknis dengan target akhir Desember 2022.

14. Pertemuan Presiden tentang Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Bangsa Buatan Indonesia

Sehubungan dengan permasalahan dimaksud, Sekretaris Kabinet melalui memorandum Nomor M.0950/Seskab/09/2022 tanggal 29 September 2022 kepada Presiden menyampaikan *Briefing Sheet* tentang Pertemuan Presiden tentang Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Bangsa Buatan Indonesia, yang intinya memberikan arahan:

1. APBN/APBD yang dikumpulkan dari pajak, bea cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maupun dividen BUMN kemudian ditransfer ke daerah tidak digunakan untuk membeli barang-barang impor, terlebih dalam posisi ekonomi yang tidak mudah seperti saat ini. Gunakan untuk membeli produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi.
2. Kabupaten/Kota segera memberikan laporan capaian produk dalam negeri karena masih banyak daerah dengan capaian 0% dan segera realisasikan belanja produk dalam negeri.

Menindaklanjuti memorandum Sekretaris Kabinet dimaksud, Presiden telah melakukan pertemuan pada tanggal 29 September 2022 dengan para pimpinan Kementerian/Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota, Pangdam, Kapolda, Kajati, dan direksi/pimpinan BUMN dan beberapa arahan sedang ditindaklanjuti guna memastikan target capaian belanja produk dalam negeri sebesar 400 triliun.

IKK 2 (Rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet)

1. Pengean Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pelaksanaan Reklamasi

Perubahan Permen KP Nomor 39 Tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri KP yang intinya menyampaikan bahwa pengenaan PNBP terhadap lahan hasil reklamasi sebagaimana diatur dalam PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan *juncto* Permen KP No. 39 Tahun 2021 dinilai kurang mendukung investasi dan memberatkan pelaku usaha. Selain itu, pengaturan pengenaan PNPB tersebut tidak selaras dengan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah dan Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. KKP telah menyusun perubahan atas Permen dimaksud dengan melibatkan Sekretariat Kabinet saat pembahasan harmonisasi. Selanjutnya, Menteri KP mengajukan permohonan persetujuan Presiden melalui surat Nomor B.646/MEN.KP/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 dan telah mendapatkan surat persetujuan Presiden yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor B.0420/Seskab/Marves/09/2022 tanggal 19 Agustus 2022. Menindaklanjuti persetujuan Presiden dimaksud, Menteri KP telah menetapkan Permen KP Nomor 24 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

2. Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 323 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 205 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Pasal 57 dan Pasal 294 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan serta untuk menjamin kepatuhan perizinan berusaha oleh pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, KKP telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan (Permen KP) pada tanggal 5 Juli 2021. Namun demikian, pengaturan Permen KP tersebut belum mengakomodir mengenai sanksi administrasi bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau di Laut lepas.

Selain itu, Permen perlu menyesuaikan dengan Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait dengan upaya administratif. Sehingga untuk mengakomodir hal-hal tersebut, KKP menyusun perubahan atas PermenKP dimaksud dengan melibatkan Sekretariat Kabinet saat pembahasan harmonisasi. Selanjutnya, Menteri KP mengajukan permohonan persetujuan Presiden melalui surat B.810/MEN- KPA/111/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dan telah mendapatkan surat persetujuan Presiden yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor B.0360/Seskab/Marves/08/2022 tanggal 15 September 2022. Menindaklanjuti persetujuan Presiden dimaksud, Menteri KP telah menetapkan Permen KP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

3. Persetujuan Presiden terhadap Penetapan Permen LHK tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Presiden, melalui surat Nomor: S.219/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022 menyampaikan Permohonan Penetapan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Laksana Nilai Ekonomi Karbon (RPermen). Pada intinya, RPermen disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Lingkup pengaturan RPermen meliputi penyelenggaraan NEK melalui tata cara perdagangan karbon dalam dan luar negeri, tata cara pembayaran berbasis kinerja, dan tata cara pungutan karbon. Selain itu juga diatur transparansi dalam penyelenggaraan NEK melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) serta pengelolaan dana atas perdagangan karbon.

Selanjutnya, (Plt.) Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melaporkan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum Nomor: M-227/Marves/08/2022 Tanggal 24 Agustus 2022 dengan rekomendasi bahwa RPermen tersebut dapat diberikan persetujuan Presiden dan kemudian Sekretaris Kabinet melalui surat nomor:

B.0372 /Seskab/Marves/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 kepada Menteri LHK menyampaikan persetujuan Presiden terhadap penetapan RPermen

4. Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Menteri ESDM kepada Presiden menyampaikan permohonan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (surat Nomor T-359/HK.01/MEM.S/2022 tanggal 12 September 2022).

Hasil kajian atas permohonan persetujuan penetapan RPermen disampaikan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.0931/Seskab/09/2022 tanggal 19 September 2022. Sedangkan surat persetujuan penetapan RPermen dimaksud telah disampaikan kepada Menteri ESDM melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0427/Seskab/MARVES/09/2022 tanggal 19 September 2022.

Menteri ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak pada tanggal 5 Oktober 2022.

5. Persetujuan Presiden terhadap Penetapan Permen ESDM tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Presiden, melalui surat Nomor: T-580/HK.01/MEM.S/2022 tanggal 31 Oktober 2022 menyampaikan permohonan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik (RPermen).

Pada intinya, RPermen disusun dalam rangka mendukung komitmen Pemerintah dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional (*NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION/NDC*) dan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor energi khususnya subsektor pembangkit tenaga listrik. Lingkup pengaturan RPermen

meliputi penetapan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi-GRK (PTBAE) untuk setiap jenis pembangkit tenaga listrik, mekanisme perdagangan emisi dan *offset* emisi sektor pembangkit tenaga listrik, penyusunan laporan emisi GRK setiap unit pembangkit listrik, dan evaluasi perdagangan karbon sektor pembangkit tenaga listrik.

Selanjutnya, (Plt.) Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melaporkan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum Nomor: M-312/Marves/11/2022 Tanggal 4 November 2022 dengan rekomendasi bahwa RPermen tersebut dapat diberikan persetujuan Presiden dan Sekretaris Kabinet melalui surat nomor: B.0534/Seskab/Marves/11/2022 tanggal 7 November 2022 kepada Menteri ESDM menyampaikan persetujuan Presiden terhadap penetapan RPermen. RPermen tersebut sudah disetujui namun belum ditetapkan/diterbitkan oleh Kementerian ESDM.

6. Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial Indonesia Tentang Penyelenggaraan Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik Dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) kepada Presiden menyampaikan permohonan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial Indonesia (RPerban) Tentang Penyelenggaraan Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik Dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Surat Nomor: B- 16.17/KA-BIG/HK.01.01/6/2022, tanggal 16 Juni 2022).

RPerban dimaksud disusun dalam rangka mendukung penyelenggaraan kompilasi dan integrasi informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Selanjutnya, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melakukan pembahasan bersama dengan Deputi Bidang Perekonomian tanggal 5 Juli 2022 dengan kesepakatan tidak ditemukan permasalahan, baik dari segi substansi maupun dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*), kemudian melaporkan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum Nomor: M.0166/MARVES/07/2022

Tanggal 6 Juli 2022 dengan rekomendasi bahwa RPermen tersebut dapat diberikan persetujuan Presiden dan kemudian Sekretaris Kabinet melalui surat nomor: B.0293/Seskab/MARVES/07/2022 tanggal 7 Juli 2022 kepada Menteri ESDM menyampaikan persetujuan Presiden terhadap penetapan RPermen.

Kepala BIG telah menetapkan Peraturan BIG Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik Dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

7. Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi

Menteri Perhubungan kepada Presiden melalui surat nomor: HK 202/3/10 PHB 2022 tanggal 30 Maret 2022 menyampaikan permohonan persetujuan atas Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi.

Hasil kajian atas permohonan persetujuan penetapan RPermen disampaikan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.0356/SESKAB/04/2022 tanggal 8 April 2022. Sedangkan surat persetujuan penetapan RPermen dimaksud telah disampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0162/Seskab/MARVES/04/2022 tanggal 8 April 2022.

8. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui *Inaportnet*

Menteri Perhubungan kepada Presiden melalui surat Nomor: Hk202/2/24 PHN 2022 tanggal 20 April 2022 menyampaikan Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui *Inaportnet*.

Hasil kajian atas permohonan persetujuan penetapan RPermen disampaikan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.0438/Seskab/04/2022 tanggal 25 April 2022. Sedangkan surat persetujuan penetapan RPermen dimaksud telah disampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0198/Seskab/Marves/04/2022 tanggal 25 April 2022.

9. Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor: HK 0101-MN/1036, tanggal 23 Mei 2022 menyampaikan permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (RPermen)

Hasil kajian atas permohonan persetujuan penetapan RPermen disampaikan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.0527/Seskab/05/2022 tanggal 30 Mei 2022. Sedangkan surat persetujuan penetapan RPermen dimaksud telah disampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0239/Seskab/MARVES/05/2022 tanggal 30 Mei 2022

10. Rancangan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah

Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam proses penyusunan RPermen Investasi/Kepala BKPM tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah di Daerah. RPermen telah mendapatkan Persetujuan Presiden melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0431/Seskab/MARVES/09/2022 tanggal 22 September 2022. Dan telah terbit Permeninvest Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah

11. Rancangan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal

Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal. RPermen telah mendapatkan Persetujuan Presiden melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0641/Seskab/MARVES/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 dan saat ini dalam proses pengundangan di KemenkumHAM.

12. Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Fasilitas Pembiayaan Terhadap Sertifikasi Standar Nasional Indonesia Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata

Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Fasilitas Pembiayaan Terhadap Sertifikasi Standar Nasional Indonesia Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata. RPermen telah mendapatkan Persetujuan Presiden melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0431/Seskab/MARVES/09/2022 tanggal 22 September 2022.

Telah terbit Permenparekraf Nomor 12 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pembiayaan Terhadap Sertifikasi Standar Nasional Indonesia Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan.

13. Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam proses penyusunan RPermen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. RPermen telah mendapatkan Persetujuan Presiden melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0583/Seskab/MARVES/11/2022 tanggal 30 November 2022.

Telah terbit Permenparekraf Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

14. Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata

Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam proses penyusunan RPermen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Petunjuk

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan. RPermen telah mendapatkan Persetujuan Presiden melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.648/Seskab/MARVES/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan saat ini dalam proses pengundangan di KemenkumHAM.

IKK 3 (Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet)

1. Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022

Pada tanggal 27 Oktober 2022 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Dalam rangka menindaklanjuti penetapan Perpres Garam tersebut, Setkab telah bersurat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (nomor surat: B.0575/Seskab/Marves/11/2022 tanggal 24 November 2022) yang intinya mendorong penyusunan RPermen KP tentang tata cara penetapan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) mengingat waktu efektif pelaksanaan Rencana Aksi Peraturan Presiden Garam hanya tersisa 2 tahun (tahun 2023 dan 2024). Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menindaklanjuti surat Seskab tersebut dengan melakukan pembahasan internal untuk menyusun RPermenKP dimaksud.

Gambar 3.1.
Kegiatan Peninjauan ke Lokasi Sentra Garam Rakyat, di Kebumen, Yogyakarta,
tanggal 23 November 2022



2. Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)

Dalam rangka mengidentifikasi permasalahan pada kegiatan pengendalian pelaksanaan KKPRL sebagai salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sekretariat Kabinet telah melakukan serangkaian

kegiatan berupa rapat koordinasi dan pemantauan ke daerah pada periode bulan September s.d. November 2022. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, direkomendasikan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib ruang laut dan menghindari tumpang tindih/konflik pemanfaatan ruang laut, perlu segera dilakukan percepatan dalam pemutakhiran data lokasi KKPR eksisting, penerbitan seluruh perizinan berusaha hanya melalui sistem *Online Single Submission*, dan penyesuaian peraturan menteri teknis terkait untuk mengatur KKPR sebagai bagian dari persyaratan untuk penerbitan perizinan berusaha di laut. Sementara, dalam hal pengawasan pemanfaatan ruang laut, perlu didorong penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur penerbitan dan pengawasan KKPR dan/atau KKPR di wilayah pesisir lintas kementerian/lembaga. Rekomendasi sebagaimana tersebut diatas, telah disampaikan Setkab melalui surat Deputi Bidang Kemaritiman dan kepada Kemenko Marves melalui surat nomor B.0719/MARVES/11/2022 pada tanggal 30 November 2022.

Gambar 3.2.
Rapat KKPR, tanggal 21 s.d 23 September 2022
Hotel Morrissey, Jakarta



Gambar 3.3.
Rapat KKPR, tanggal 3 November 2022
Hotel Aryaduta, Jakarta



Gambar 3.4.
Kegiatan Peninjauan dalam rangka verifikasi permohonan KKPR
tanggal 3 s.d 4 Oktober 2022 di Labuan Bajo



3. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (Inpres Nomor 5 Tahun 2019)

Sehubungan dengan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2019, Sekretariat Kabinet telah melaporkan kepada Presiden melalui memorandum Seskab No M.1190/Seskab/11/2022 yang pada intinya menyampaikan bahwa kewenangan Satuan Tugas di dalam RPerpres untuk menetapkan kebijakan pemanfaatan lahan, menetapkan peta potensi wilayah usaha pertambangan, menetapkan peta arahan pemanfaatan hutan paska pencabutan Izin Konsesi Pemanfaatan Hutan, dan menetapkan peruntukan lahan di bidang pertanian berpotensi untuk duplikasi dengan SK PIPPIB dan revisinya kedepan, sehingga perlu untuk diselaraskan (karena pemutakhiran data perizinan dan perubahan tata ruang merupakan salah satu pertimbangan revisi PIPPIB), serta saat ini Menteri Investasi/Kepala BKPM sedang menyampaikan permohonan Persetujuan Presiden terhadap RPerpres tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi.

4. Persetujuan Lingkungan PT. Weda Bay Nickel (PT. WBN) dan PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP)

Sekretariat Kabinet telah menindaklanjuti surat dimaksud dan menyampaikan laporan status proses persetujuan lingkungan PT. WBN dan PT. IWIP kepada Presiden, yang pada intinya menyampaikan bahwa kawasan industri PT. IWIP merupakan kawasan industri prioritas yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional/PSN, sedangkan pengembangan PT. WBN dilakukan salah satunya untuk mendukung Program Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai, serta mekanisme proses pelepasan Kawasan Hutan untuk PSN yang akan dilakukan oleh Kementerian LHK.

5. Penanganan Timbulan Limbah B3 Medis di Masa Pandemi Covid-19

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Presiden melaporkan tindaklanjut arahan Presiden pada rapat terbatas tanggal 28 Juli 2021 terkait penanganan timbulan limbah B3 (LB3) medis di masa pandemi Covid-19 (surat nomor B-0397/MENKO/MARVES/LH.04.02/III/2022 tanggal 7 Februari 2022. Permasalahan yang menjadi kendala dalam penanganan LB3 medis, antara lain: 1) Tidak meratanya sebaran jasa pengolah LB3, dari 43 jasa pengolah limbah berizin 35 berlokasi di Pulau Jawa dan

7 berlokasi di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi), dan untuk Pulau Bali serta kawasan Indonesia Timur lainnya belum tersedia. Provinsi yang belum memiliki jasa pengolah LB3 mengangkut LB3 medis menggunakan jasa pengangkutan (*transporter*) berizin; 2) Rumah sakit atau fasyankes yang memiliki instalasi pengolah LB3 medis (*insinerator*) berizin sebanyak 122 RS sedangkan sebagian lainnya belum memiliki izin operasional, namun pihak RS telah memiliki kontrak dengan jasa transporter dan jasa pengolah LB3 berizin. 3) Timbulan LB3 medis yang belum tertangani secara terintegrasi berasal dari tempat isolasi mandiri (isoman) di rumah tinggal.

Terhadap laporan dimaksud, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melaporkan kepada Sekretaris Kabinet melalui Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden nomor M.0230/Seskab/03/2022 tanggal 4 Maret 2022 dengan inti: a) Per Februari 2022 kembali terjadi lonjakan kasus terkonfirmasi Covid-19 (tertinggi 64.718 kasus pada 16 Februari 2022), sehingga perlu diantisipasi peningkatan timbulan LB3 medis, khususnya yang berasal dari isoman di rumah tangga. Untuk itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu lebih berperan aktif untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang tata cara penanganan limbah medis infeksius yang berasal dari pasien isoman di rumah tangga; b) Dalam upaya pengurangan timbulan limbah B3 medis dan mengurangi emisi GRK dari pembakaran limbah B3, selain peningkatan kapasitas pengolahan kedepannya perlu juga dikembangkan penggunaan APD (masker, sarung tangan, pakaian) yang ramah lingkungan dan aman di daur ulang; c) Setkab akan terus memantau tindak lanjut arahan presiden terkait pengelolaan limbah medis Covid-19, dan akan melaporkannya pada kesempatan pertama.

6. Pengalihan akses jalan dalam rangka perlindungan masyarakat sekitar Kilang Balikpapan dan Kilang Balongan

Pada tanggal 29 Maret 2021 telah terjadi peristiwa kebakaran kilang di Balongan-Indramayu dan 4 Maret 2022 di Balikpapan. Guna keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar kilang dalam melakukan pengembangan dan operasional kilang, sesuai hasil kajian yang dilakukan Pertamina diperlukan penutupan jalan di sekitar Kilang Balongan dan Kilang Balikpapan. Hal tersebut, dikarenakan jarak

jalan yang dilalui masyarakat umum terlalu dekat dengan lokasi unit kilang (masuk dalam *fatality zone radius* dan *injury zone radius*).

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 3 September 2021 melalui tugas dan fungsi *debottlenecking*, Sekretariat Kabinet telah mengkoordinasikan pembahasan tindak lanjut kebijakan pengaturan lalu lintas dan pengalihan jalan dalam rangka perlindungan masyarakat sekitar Kilang Balikpapan dan Kilang Balongan (hasil disampaikan melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-291/Seskab/MARVES/09/2021 tanggal 3 September 2021 kepada Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Perhubungan).

a. Kemudian, pada tanggal 27 April 2022 dilaksanakan pembahasan lanjutan terkait pengalihan akses jalan di sekitar kilang Balikpapan dan Balongan, dengan hasil sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan kebutuhan penutupan Jalan Yos Sudarso dan pengalihan ke jalan lain di sekitar kilang Balikpapan yang lebih aman, perlu dilakukan percepatan studi yang komprehensif guna memetakan kebutuhan infrastruktur jalan dan penataan Kota Balikpapan, serta menyelesaikan kebutuhan peningkatan jalan eksisting.
2. Dengan adanya penutupan jalan Ruas Lingkar Indramayu - Karangampel dan pengalihan lalu lintas ke Jalan Sukaurip di sekitar kilang Balongan, perlu disampaikan usulan pembangunan pelebaran Jalan Sukaurip melalui Program Hibah Jalan Daerah untuk mendukung pengembangan Kilang Balongan.

Hal tersebut berdasarkan hasil rapat telah disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0217/Seskab/MARVES/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 kepada Menteri PUPR).

b. Terhadap surat Sekretaris Kabinet dimaksud, Direktur Jenderal Bina Marga a.n. Menteri PUPR menyampaikan tanggapan terhadap surat Sekretaris Kabinet dimaksud melalui surat Nomor BM 0201-Mn/1303 tanggal 13 Juli 2022, yang pada intinya bahwa:

1. RDMP Balikpapan

Sehubungan ruas yang diusulkan untuk dilakukan penutupan bukan merupakan jalan nasional, usulan penutupan jalan dimaksud dapat dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

2. RDMP Balongan

Usulan pelebaran Jalan Sukaurip menggunakan APBN melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) harus memenuhi kriteria umum Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang dapat mengikuti PHJD sebagai penerima hibah dan kriteria seleksi bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang akan menjadi calon penerima hibah mengacu pada Amandemen 4 Program Management Manual PHJD yang disusun oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

- c. Menindaklanjuti surat Kementerian PUPR dimaksud, Sekretaris Kabinet menyampaikan agar dilakukan penyelesaian penutupan dan pengalihan jalan di sekitar kilang Balikpapan dan kilang Balongan sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan (melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0331/Seskab/MARVES/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022 kepada Walikota Balikpapan, Bupati Indramayu, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional).

7. Informasi Iklim BMKG untuk Kenaikan Suhu dan Perkembangan Iklim

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kepada Presiden melalui surat No. KL.01.00/008/KB/VII/2022, tanggal 9 Juli 2022 menyampaikan informasi kenaikan suhu secara global dan nasional serta perkembangan iklim berdasarkan hasil pemantauan BMKG.

Terhadap surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tersebut, Sekretariat Kabinet telah memproses dan menyampaikan kepada Presiden melalui memorandum nomor: M.0234/MARVES/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

Rekomendasi:

- a. Adanya peningkatan curah hujan di periode musim kemarau seperti di bulan Agustus 2022 disebabkan oleh anomali iklim, antara lain fenomena La Nina Lemah (*Weak La Nina*), IOD Negatif, dan Suhu Permukaan Laut di sekitar Indonesia yang hangat. Anomali iklim ini masih bertahan dan diperkirakan akan berlanjut setidaknya hingga kuartal III tahun 2022.
- b. Dampak kenaikan suhu dan perkembangan iklim diantaranya:
- 1) Terjadinya hari tanpa hujan;
 - 2) Peringatan dini kekeringan;

- 3) Peringatan dini curah hujan tinggi; dan
 - 4) Potensi banjir.
- c. Sektor sumber daya air: mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air yang berlimpah di tahun La Nina untuk mengisi waduk, bendungan dan daerah-daerah tadah hujan yang minim irigasi, serta menggalakkan gerakan memanen air hujan.
 - d. Sektor pertanian: meningkatkan kewaspadaan meledaknya hama pengganggu tanaman yang disebabkan oleh kelembaban tinggi pada musim kemarau akibat terjadinya hujan di atas normal.
 - e. Sektor kesehatan: meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang terkait dengan variabilitas iklim pada saat transisi musim seperti DBD, ISPA, dll.
 - f. Sektor kehutanan: tetap mewaspadaai potensi karhutla pada musim kemarau pada wilayah-wilayah yang rentan.
 - g. Perencanaan dan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim:
 - 1) Memperkuat kapasitas pemerintah pusat/daerah dalam mengurangi dampak perubahan iklim serta bencana yang ditimbulkannya.
 - 2) Mendorong aksi di tingkat nasional dan daerah untuk mendukung pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta antisipasi bencana hidrometeorologi.
 - 3) Meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
 - h. Memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim dari laman BMKG.
Menindaklanjuti masukan yang diberikan oleh BMKG dan Sekretariat Kabinet, BMKG telah melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional bersama Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan *stakeholder* lainnya guna menyampaikan isu dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi cuaca ekstrem.

8. Kenaikan Tarif Taman Nasional Komodo

Surat Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta (GAHAWISRI) DPC Labuan Bajo Nomor: 06/22/2022-07-SK-002 kepada Sekretaris Kabinet perihal permohonan audiensi untuk berdiskusi tentang dampak kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TN. Komodo) terhadap kesejahteraan masyarakat)

Terhadap permasalahan tersebut, Sekretaris Kabinet bersurat kepada Menko Marves Nomor: B.344/Seskab/MARVES/08/2022, tanggal 10 Agustus 2022, perihal Kenaikan Tarif Taman Nasional Komodo yang intinya menyampaikan:

1. Pada prinsipnya pembatasan jumlah kunjungan wisatawan ke TN Komodo perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan daya dukung lingkungan dan perlunya konservasi ekosistem TN Komodo agar tetap lestari sehingga keberadaannya memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar (Arahan Presiden dalam Ratas 20 Agustus 2016 dan Kegiatan The 13th Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Area (BIMP-EAGA Summit) 22 Juni 2019).
2. Meskipun telah ada kesepakatan kerja sama antara Balai TN Komodo dengan PT Flobamor dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo sebagai destinasi pariwisata perlu memperhatikan prinsip transparansi, berkeadilan, dan persaingan usaha yang sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) serta memberikan nilai tambah bagi negara sesuai dalam ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati.
3. Mengenai besaran kenaikan tarif dan waktu pemberlakukannya perlu dikaji dengan memperhatikan kekuatan pasar mengingat saat ini masih dalam tahap pemulihan pariwisata pasca pandemi dengan memperhatikan masukan *stakeholders*.

Surat tersebut telah ditindaklanjuti dengan rapat yang diselenggarakan oleh Kemenkomarves pada 2 November 2022, dan kembali dirapatkan oleh Setjen KLHK pada 24 November 2022 serta oleh Kemendagri pada 30 November 2022. Pada intinya rapat-rapat tersebut menyimpulkan:

- a. Materi muatan yang terkandung dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 85 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Komodo tersebut perlu pencermatan kembali dan ditinjau ulang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal KSDAE dengan Pemprov NTT dan PKS antara Balai TN Komodo dengan Flobamor bertujuan untuk penguatan fungsi

kawasan konservasi dengan mensinergikan program diantara kedua pihak yang disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan;

- c. Perlu peninjauan dasar hukum terhadap legislasi PT Flobamor sebagai BUMD oleh Pemprov NTT berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Selanjutnya, Pemda Provinsi NTT telah mencabut Pergub NTT Nomor 85 Tahun 2022 melalui Pergub NTT Nomor 114 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 85 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Komodo.

9. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Upaya Peningkatan Investasi di Sektor Ekonomi Kreatif

Sehubungan dengan permasalahan dimaksud, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet melalui surat Nomor B.0742/MARVES/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 kepada K/L menyampaikan rekomendasi alternatif penyelesaian permasalahan dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) upaya peningkatan investasi di sektor ekonomi kreatif, yang pada intinya:

a. Aspek permodalan:

- 1) mendorong peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna memaksimalkan penyerapan KUR;
- 2) perlu perluasan *coaching clinic* KUR dan kelas keuangan UMK;
- 3) Peningkatan peran K/L dan Pemda, bersama TPAKD dan OJK dalam melakukan monev terkait efektivitas pemanfaatan KUR, dengan indikator tepat sasaran, kemajuan usaha, dan peningkatan kesejahteraan.

b. Persyaratan pendaftaran perizinan berusaha:

- 1) BKPM dan K/L pembina pelaku usaha perlu meningkatkan sosialisasi dan bimtek pendaftaran dan manfaat NIB kepada pelaku usaha;
- 2) Perlu penyederhanaan regulasi terkait proses pembiayaan persyaratan dasar, dan standarisasi/subsidi biaya konsultan (PBG, SLF, dan Amdal) khusus pelaku UMK.

c. *Up-scaling* pelaku usaha:

1) K/L pembina agar melakukan pengembangan pelaku usaha secara terpadu/menyeluruh, mulai dari pendampingan, pelatihan, pembiayaan, kurasi produk dan akses pasar;

2) Perlu meningkatkan pelatihan tematik (sesuai permasalahan/kebutuhan).

d. Komitmen Pemda untuk menetapkan sektor parekraf dalam nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga penanganan terkait pelaku usaha ekraf tidak tersebar dan terduplikasi di berbagai SKPD.

Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet dimaksud, para K/L sedang mengkaji terkait rekomendasi usulan alternatif penyelesaian permasalahan tersebut.

IKK 4 (Rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet)

1. Laporan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut

Presiden telah berkomitmen untuk pengurangan sampah plastik di laut hingga 70% pada tahun 2025. Dalam upaya pencapaian target tersebut, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (Perpres), yang diantaranya menetapkan Rencana Aksi Penanganan Sampah Laut. Menko Marves dalam sambutannya saat Acara Puncak Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut tanggal 27 Oktober 2022 di Badung, Bali, melaporkan capaian pengurangan sampah plastik di laut sampai dengan tahun 2021 baru mencapai 28,5% dari target 70%. Selain itu, sampai dengan akhir tahun 2022, Menko Marves dan Menteri LHK belum melaporkan pelaksanaan Renaksi Penanganan Sampah Laut kepada Presiden sebagaimana amanat Pasal 9 Perpres Sampah Laut. Merujuk hal tersebut, Seskab melalui surat nomor B.0570/Marves/Seskab/11/2022 tanggal 22 November 2022 kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut agar dapat menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Perpres, termasuk perkembangan dan kendala pelaksanaannya kepada Presiden.

Gambar 3.5.
Sekretaris Kabinet mendampingi Presiden saat pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Pesisir Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 20 Oktober 2022
Sumber : Dokumentasi KKP (2022)



2. Evaluasi pelaksanaan Perpres Nomor 33 Tahun 2019 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 2018-2021 (Perpres 33/2019)

Pemerintah telah menetapkan Perpres Nomor 33 Tahun 2019 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 2018-2021 (Perpres 33/2019) guna mengembangkan industri rumput laut yang andal, berdaya saing dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, wilayah perbatasan, dan daerah tertinggal. Saat ini, Perpres tersebut telah selesai dilaksanakan. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Perpres tersebut, Setkab telah melaksanakan pemantauan di Jawa Timur dan Jawa Barat, dengan hasil evaluasi antara lain:

- a. kegiatan budidaya masih dilakukan secara tradisional dan proses panen tidak dilakukan sesuai pedoman teknis (45 hari) sehingga kualitas rumput laut yang dihasilkan tidak memenuhi standar industri;
- b. adanya larangan pada regulasi daerah atas perdagangan *raw material* tanpa pengolahan ke luar daerah tersebut. Misalnya, Pergub NTT Nomor 39 Tahun 2022; dan
- c. Infrastruktur dasar yang belum memadai, seperti jalan akses menuju tambak dan gudang.

Setkab akan melanjutkan rangkaian kegiatan evaluasi pelaksanaan Perpres Nomor 33 Tahun 2019 di beberapa sentra industri rumput laut, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait industri rumput laut.

Gambar 3.6.
Kegiatan Peninjauan ke Sentra Industri Rumput Laut di Jawa Timur dan Jawa Barat tanggal 13 Oktober dan 1 November 2022



3. Perkembangan Program Bambu (Strategi Nasional Industri Bambu Berbasis Desa)

Direktur Eksekutif Yayasan Bambu Lestari menyampaikan surat nomor 056/YBL/HO-ED/V/2022 hal perkembangan program bambu menjelang kunjungan Presiden yang salah satunya memuat permohonan arahan terkait rencana kunjungan Presiden RI ke Kabupaten Ngada NTT, kelanjutan draft Strategi Nasional Bambu Industri Rakyat berbasis desa (Stranas), diplomasi bambu pada G-20, dan perlunya Rapat Terbatas mengenai bambu industri rakyat berbasis desa. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini Kementerian LHK melalui Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi (BLI) telah menginisiasi penyusunan Stranas Pengembangan Bambu Terintegrasi Hulu-Tengah-Hilir di bawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian, penyusunan Stranas dilanjutkan oleh Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sekretariat Kabinet telah menyampaikan surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor B-0339/Seskab/Marves/8/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi level Eselon I dihadiri Kementerian/Lembaga terkait (salah satunya Sekretariat Kabinet) pada tanggal 12 Oktober 2022.

4. Percepatan Pembangunan Kilang Minyak Dalam Negeri

Menindaklanjuti arahan Presiden yaitu agar dilakukan percepatan pembangunan kilang minyak dan industri petrokimia yang telah direncanakan,

Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 27 Juli 2022 untuk mendapatkan masukan berbagai insentif fiskal yang dapat meningkatkan profitabilitas proyek kilang minyak dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, *Indonesia Investment Authority*.

Foto 3.7.
FGD Upaya Peningkatan Nilai Keekonomian Kilang Minyak Untuk Menarik
Strategic Partner Bagi BUMN, tanggal 27 Juli 2022



Berdasarkan hasil diskusi, pembangunan dan pengembangan kilang minyak sebagai Proyek Strategis Nasional membutuhkan dukungan dari Pemerintah berupa insentif fiskal dan non fiskal (antara lain pembangunan jalan bebas hambatan, reaktivasi rel kereta api, pelebaran jalan dan penguatan jembatan *existing*, dan perumahan pekerja). Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet merekomendasikan agar Kementerian BUMN sesuai kewenangannya berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam mengkaji kebutuhan insentif fiskal guna meningkatkan profitabilitas proyek kilang minyak dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip efisiensi dan *Good Corporate Governance* (GCG), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor B-0495.1/Marves/08/2022 tanggal 8 Agustus 2022).

5. Laporan Persiapan Pengoperasian Bandar Udara Halim Perdanakusuma

Menteri Perhubungan melalui surat Nomor UM.105/3/9 Phb 2022 tanggal 23 September 2022 kepada Presiden menyampaikan Permohonan Peresmian Bangunan Gedung *VVIP* dan *VIP* Bandar Udara Halim Perdanakusuma.

Terhadap surat Menteri Perhubungan tersebut, Sekretariat Kabinet telah memproses dan menyampaikan kepada Presiden melalui memorandum nomor M.0266/MARVES/09/2022 tanggal 29 September 2022.

Guna mendukung persiapan pelaksanaan pertemuan negara-negara kelompok G20 yang akan dilaksanakan pada kuartal ketiga tahun 2022, maka perbaikan/revitalisasi Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, khususnya untuk mendukung penerimaan tamu-tamu negara (VVIP/VIP) yang melaksanakan lawatan ke Indonesia. Payung hukum untuk melaksanakan revitalisasi Bandara Halim Perdanakusuma adalah berupa Peraturan Presiden.

Sekretariat Kabinet beberapa kali terlibat aktif dalam pembahasan Perpres Nomor 9 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Fasilitas Pangkalan TNI AU/Bandar Udara Halim Perdanakusuma.

Tindak Lanjut:

- a. Kemenhub melakukan revitalisasi Bandara HLP yang meliputi:
Penyehatan runway dan taxiway, peningkatan kapasitas apron pesawat udara VVIP.
- b. Renovasi gedung Naratetama dan Naratama (gedung VVIP) dan renovasi bangunan operasi.

Perbaikan sistem drainase di dalam pangkalan udara/bandar udara.

6. Hasil kunjungan Menteri Investasi/Kepala BKPM ke Tokyo, Jepang, pada tanggal 27 Juli 2022 (surat Nomor:1580/A.1/2022, tanggal 3 Agustus 2022)

Menindaklanjuti surat dimaksud, Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor M.0794/Seskab/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022 menyampaikan laporan kepada Presiden, diantaranya:

1. Perluasan pabrik PET film MCC, telah diresmikan pada tanggal 28 Juli 2022 di Cilegon, Banten. Proyek perluasan pabrik tersebut akan menambah kapasitas PET film sebesar 25.000 ton/tahun, sehingga dapat menjaga pasokan dalam negeri sebagai antisipasi peningkatan permintaan *packaging film* domestik, dan menambah potensi pasar ekspor produk film Indonesia. Perluasan investasi MCC tersebut menunjukkan bahwa potensi pengembangan industri polyester film khususnya PET Film masih cukup besar di Indonesia;

2. Seratus persen hasil produksi PET film hasil dari perluasan pabrik MCC tersebut untuk pasar ekspor yang berpotensi memberikan dampak positif terhadap peningkatan neraca perdagangan nasional;
3. Terkait kebutuhan MCC terhadap dukungan pasokan energi (listrik dan gas bumi), Kementerian Perindustrian telah menyediakan dukungan pemberian pasokan listrik dan gas bumi yang stabil dari segi kualitas, harga dan volume. Salah satunya melalui pemberian insentif berupa penetapan harga gas khusus bagi industri tertentu, termasuk industri petrokimia yang dijalani MCC, yaitu sebesar USD 6/MMBTU (*Million British Thermal Unit*). Pemberian insentif dimaksud bertujuan agar produk yang dihasilkan perusahaan lebih kompetitif;

Sementara itu, terkait dukungan kapasitas pelabuhan guna akses ekspor produk MCC, selama ini proses ekspor produk MCC dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Guna efisiensi biaya, ekspor produk diharapkan dapat melalui pelabuhan terdekat dari pabrik MCC, seperti Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bojonegara, atau Pelabuhan Cilegon. Terkait hal tersebut, Kementerian Perindustrian sedang berproses dengan kementerian/lembaga terkait guna penyelesaian hal tersebut.

7. Penanganan Sampah di Kawasan DPSP Borobudur

Sekretariat Kabinet menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Prioritas TA 2023-2024 untuk Pengembangan DPSP Borobudur, khususnya penanganan masalah sampah di Kawasan Borobudur pada tanggal 28-29 Maret 2022.

Menindaklanjuti kegiatan monev tersebut telah dilaksanakan serangkaian rapat, terakhir pada tanggal 23 Mei 2022 yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari Kemenkomarves, KemenLHK, Kemendagri, Kemendes dan PDT, BPKP, BRIN, Pemprov Jateng, Pemkab Magelang, dan Pemkot Magelang. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi telah bersurat kepada peserta rapat guna menyampaikan hasil monev dan rapat tersebut (Nomor surat: B.0294/Marves/05/2022).

Kemenkomarves menindaklanjuti surat dimaksud dan menjadikan masalah penanganan sampah sebagai isu krusial yang perlu diselesaikan guna mendukung pengembangan DPSP Borobudur dengan menjadikan isu tersebut sebagai salah satu

agenda dalam Rakor Terbatas tingkat Menteri yang diselenggarakan Kemenkomarves pada 4 Juni 2022. Kemudian juga menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Ratas Presiden pada 14 Juni 2022 tentang Pariwisata Borobudur.

8. Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) oleh 10 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Belanja Terbesar pada Tahun 2022

Sehubungan dengan permasalahan dimaksud, Sekretaris Kabinet melalui memorandum Nomor M.01052/Seskab/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022 kepada Presiden menyampaikan Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) oleh 10 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Belanja Terbesar pada Tahun 2022, yang pada intinya:

- a. Sehubungan dengan surat tersebut, kami sampaikan bahwa pembelian dan pemanfaatan PDN merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden pada rapat terbatas maupun pertemuan lain yang dihadiri oleh Presiden yaitu agar penggunaan APBN/APBD tahun 2022 sebesar Rp400 triliun diarahkan untuk PDN serta UMK dan Koperasi.
- b. *Update* data per 17 Oktober 2022, realisasi belanja PDN oleh K/L/Pemda dan BUMN mencapai Rp512,85 triliun (53,33%) dari total komitmen Rp961,63 triliun, dengan detail sebagai berikut:
 - 1) Komitmen belanja produk dalam negeri oleh K/L dan Pemda sebesar Rp665,63 triliun, namun baru terealisasi sebesar Rp300,75 triliun (46%).
 - 2) Komitmen belanja produk dalam negeri oleh 85 perusahaan (BUMN + anak perusahaan) sebesar Rp296,10 triliun, namun baru terealisasi sebesar Rp212,10 triliun (71,7%).

Selain itu, penayangan produk di e-katalog sudah mencapai lebih dari target 1 juta produk, yakni sudah tayang sebesar 1.666.248 produk.

- c. Program pembelian PDN dapat memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional dan daerah, serta menjadikan belanja PDN sebagai gaya hidup pengadaan pemerintah. Program ini diproyeksikan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,6 s.d. 1,8 persen.

Berdasarkan hal tersebut, kami berpendapat:

- a. Capaian realisasi penggunaan APBN/APBD tahun 2022 untuk PDN baru mencapai Rp300,75 triliun (75,19%) dari target Rp400 triliun, untuk itu perlu dilakukan percepatan realisasi belanja PDN seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengingat tahun 2022 hanya tersisa 2 bulan lagi.
- b. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi agar berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri guna mendorong percepatan realisasi PDN Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota.

Menindaklanjuti memorandum Sekretaris Kabinet dimaksud, Para K/L/Pemda terus mendorong belanja produk dalam negeri dan UMK dan Koperasi serta beberapa arahan sedang ditindaklanjuti guna memastikan target capaian belanja produk dalam negeri sebesar 400 triliun.

C. Akuntabilitas Keuangan

C.1. Realisasi Anggaran untuk Capaian Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2022 mendapatkan anggaran pagu awal sebesar **Rp.4.000.000.000 (Empat milyar rupiah)** sebagaimana rincian berikut.

Tabel 3.9.
Anggaran pagu awal Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022

No	Bidang	Jumlah Anggaran
1	Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan	Rp 900.000.000
2	Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp 900.000.000
3	Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp 900.000.000
4	Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata	Rp 1.300.000.000
Total		Rp 4.000.000.000

Guna mendukung *refocussing* anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet tahun anggaran 2022, seluruh kedeputian melakukan pemotongan anggaran termasuk Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi sehingga anggaran menjadi sebesar **Rp 2.825.204.000** dengan rincian berikut.

Tabel 3.10.
Anggaran setelah Refocusing

No	Bidang	Jumlah Anggaran
1	Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan	Rp 508.342.000
2	Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp 663.982.000
3	Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp 597.801.000
4	Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata	Rp 983.079.000
Total		Rp 2.825.204.000

Dengan pagu anggaran revisi tersebut, realisasi anggaran sampai dengan **31 Desember 2022** sebesar **97,98%** atau sebesar **Rp 2.759.808.229** dari total pagu anggaran revisi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.11.
Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022

Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI	4.000.000.000	2.825.204.000	2.759.808.229	0	2.759.808.229	97,68	65.395.771
13 DEPUTI MARIITM	4.000.000.000	2.825.204.000	2.759.808.229	0	2.759.808.229	97,68	65.395.771
1301 ASDEP BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	900.000.000	580.342.000	572.225.599	0	572.225.599	98,60	8.116.401
CA.6407 PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	542.699.000	359.741.000	356.711.434	0	356.711.434	99,15	3.029.566
CA.6408 PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	357.301.000	220.601.000	215.514.165	0	215.514.165	97,69	5.086.835
1302 ASDEP BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP	900.000.000	663.982.000	621.029.428	0	621.029.428	93,53	42.952.572
CA.6407 PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	487.000.000	306.721.000	280.663.625	0	280.663.625	91,50	26.057.375
CA.6408 PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	413.000.000	357.261.000	340.365.803	0	340.365.803	95,27	16.895.197
1303 ASDEP BIDANG PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM	900.000.000	597.801.000	592.858.626	0	592.858.626	99,17	4.942.374
CA.6407 PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	462.155.000	338.680.000	336.831.702	0	336.831.702	99,45	1.848.298
CA.6408 PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	437.845.000	259.121.000	256.026.924	0	256.026.924	98,80	3.094.076
1304 ASDEP PENANAMAN MODAL DAN KEPARIWISATAAN	1.300.000.000	983.079.000	973.694.576	0	973.694.576	99,04	9.384.424
CA.6407 PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	579.079.000	363.844.000	362.617.060	0	362.617.060	99,66	1.226.940
CA.6408 PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	510.921.000	492.819.000	492.280.209	0	492.280.209	99,89	538.791
WA.6400 PENYELENGGARAAN LAYANAN FASILITASI OPERASIONAL DAN LAYANAN TATA USAHA PUSAT PEMBINAAN PENERJEMAH	200.000.000	126.416.000	118.797.307	0	118.797.307	93,97	7.618.693

Dalam rangka mewujudkan realisasi memberikan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi **merealisasikan anggaran berjumlah Rp. 2.759.808.229** dari total pagu Rp. **2.825.204.000** atau sebesar **97,68%**. Berdasarkan realisasi anggaran tersebut, dapat diketahui hasil analisis rata-rata yang diperlukan untuk menghasilkan 215 *output*, yaitu sebesar **Rp. 12.836.317 per output**. Maka dapat diperoleh **efisiensi anggaran sebesar Rp.304.166 per output**, dibandingkan dengan apabila menggunakan total anggaran **sebesar Rp.2.825.204.000**, yaitu diperlukan **rata-rata per output sebesar Rp.13.140.483**.

C.2. Analisis Sumber Daya Perbandingan Realisasi Anggaran

Berikut perbandingan realisasi anggaran Deputi Kemaritiman dan Investasi dari tahun 2021 dan 2022.

Tabel 3.12.
Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021 dan 2022

No	Tahun	Pagu Anggaran (Revisi)	Realisasi	Persentase Realisasi
1	2021	Rp 2.595.235.000	Rp 2.490.606.561	95,96%
2	2022	Rp 2.825.204.000	Rp 2.759.808.229	97,68%

Tabel 3.13.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022

Sasaran	Pagu Tahun 2022 (Revisi)	Realisasi	% Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Rp1.368.986.000	Rp1.336.826.821	97,65%	106,43%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Rp1.329.802.000	Rp1.304.187.101	98,07%	109,75%
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp 126.416.000	Rp 118.797.307	93,97%	106%

Efisiensi penggunaan anggaran diukur dengan membandingkan capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang digunakan. Pencapaian kinerja dari aspek program dan kegiatan dilakukan efisien apabila besarnya realisasi anggaran lebih kecil daripada anggaran yang ditargetkan (pagu tersedia), dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kerjanya. Melihat tabel di atas, **persentase realisasi anggaran Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu sebesar 97,68%, lebih kecil dari anggaran yang ditargetkan (tersedia), namun realisasi capaian kinerja, yaitu sebesar 107,05% tetap tercapai sesuai atau melebihi target sebesar 93%**. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi **sudah efisien**.

Tabel 3.14.
Presentase Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Capaian Kinerja
1	Rp 2.825.204.000	Rp 2.759.808.299	97,65%	107,05%

D. Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun 2021 pada Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi memperoleh nilai sebesar **87,40 dengan kategori A (memuaskan)** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.15.
Hasil Penilaian SAKIP Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021

No	Komponen	Bobot	Capaian (%)	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	40,00	85,00	34,00
2	Pengukuran Kinerja	40,00	90,00	36,00
3	Pelaporan Kinerja	20,00	87,00	17,40
	Total Capaian Kinerja	100		87,40

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Tabel 3.16.
Perbandingan Nilai LHE SAKIP Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Tahun	Nilai
1	2020	81,02
2	2021	87,40

Apabila dibandingkan dengan nilai LHE SAKIP pada tahun 2020, nilai LHE SAKIP pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terdapat upaya-upaya perbaikan yang berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, sampai pelaporan kinerja.

Nilai tersebut juga telah mencapai target yang dicantumkan pada Perjanjian Kinerja **80,47** dan realisasi Nilai PMPRB adalah **87,40**.

Gambar 3.8
Pelaksanaan Survei Eksternal oleh Kemenpan RB melalui virtual pada tanggal 14 September 2022 sebagai wujud komitmen pelaksanaan reformasi dan birokrasi di lingkungan Kedeputusan Bidang Kemaritiman dan Investasi



E. Nilai Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputusan Bidang Kemaritiman dan Investasi setelah reuiu Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bahwa setiap unit kerja (tingkat eselon 1) diwajibkan melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). PMPRB tersebut merupakan proses penilaian atas program-program pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Organisasi, Tata Laksana, SDM Aparatur, Akuntabilitas, Pengawasan, dan Pelayanan Publik yang kemudian tertuang pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB.

Tabel 3.17.
 Nilai PMPRB Unit Kerja Tahun 2022
 Setelah Reviu Inspektorat

URAIAN	BOBOT	UNIT KERJA						
		POLHUKAM	EKON	PMK	MARVES	DKK	DEPMIN	
PENGUNGKIT	36,30	33,97	36,17	34,98	34,93	35,21	35,12	
I PEMENUHAN (20)	14,60	13,62	14,57	14,43	14,25	14,60	14,57	
1	Manajemen Perubahan	2,00	1,76	2,00	1,87	1,93	2,00	2,00
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	2,00	2,00	1,84	2,00	2,00
4	Penataan Tata Laksana	1,00	0,97	0,97	1,00	1,00	1,00	0,97
5	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1,40	1,40	1,40	1,40	1,37	1,40	1,40
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
7	Penguatan Pengawasan	2,20	1,92	2,20	2,16	2,12	2,20	2,20
8	Peningkatan Pelayanan Publik	2,50	2,07	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
II REFORM (30)	21,70	20,36	21,59	20,55	20,67	20,61	20,55	
1	Manajemen Perubahan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
4	Penataan Tata Laksana	3,75	3,25	3,75	3,75	3,42	3,75	3,75
5	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,75	3,64	2,87	3,06	2,66	2,87
7	Penguatan Pengawasan	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,68
8	Peningkatan Pelayanan Publik	3,75	2,91	3,75	3,49	3,75	3,75	3,75

Perbandingan nilai PMPRB Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai berikut:

Tabel 3.18.
Perbandingan Nilai PMPRB Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi
Tahun 2021 s.d Tahun 2022

No	Tahun	Nilai
1	2021	34,36
2	2022	34,93

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Nilai PMPRB Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan komitmen Kedeputian Bidang Kemaritiman untuk melakukan perbaikan berkelanjutan pada upaya reformasi birokrasi.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, nilai komponen pengungkit PMPRB Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi **telah mencapai target** yang dicantumkan pada Perjanjian Kinerja **34,26** dengan nilai realisasi **34,93**.

F. Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP)

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai anggota pengarah Tim Pengelola *E- Government* Sekretariat Kabinet, selama tahun 2022 telah melakukan langkah-langkah pengembangan aplikasi SITAP, diantaranya:

1. Pada tanggal 29 Juli 2022, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan rapat koordinasi guna mendapatkan informasi dan kendala tindak lanjut Janji Presiden di bidang kemaritiman dan investasi periode tahun 2021 s.d. Mei 2022 yang dihadiri oleh perwakilan Kemenko Bidang Kemaritiman dan investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Investasi;
2. Pada tanggal 29 Juli 2022, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi mengadakan rapat koordinasi penyiapan bahan penyusunan laporan hasil tindak lanjut Arahan Presiden tahun 2022 dengan Kementerian/Lembaga Mitra Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Gambar 3.9.
Rapat Koordinasi Penyiapan Bahan Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Arahan Presiden Tahun 2022 dengan Kementerian/Lembaga Mitra Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi, tanggal 29 Juli 2022



Selanjutnya, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi juga aktif melakukan monitoring terkait tindak lanjut Arahan Presiden di bidang kemaritiman melalui aplikasi SITAP. Berikut jumlah rekapitulasi tindak lanjut Arahan Presiden bidang kemaritiman dan investasi selama periode Tahun 2014 s.d. 2022.

Tabel 3.19.
Rekapitulasi Tindak Lanjut Arahan Presiden Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi

TAHUN	JUMLAH RATAS/SKP	KEGIATAN TINDAK LANJUT	LAPORAN TINDAK LANJUT	INDIKATOR TINDAK LANJUT		
				MERAH	KUNING	HIJAU
2014	8	10	10	1	1	8
2015	25	34	34	0	5	29
2016	23	27	27	1	3	23
2017	45	58	58	0	26	32
2018	17	17	17	0	9	8
2019	22	79	79	0	13	66
2020	29	88	88	0	30	58
2021	27	45	46	0	2	44
2022	15	51	51	0	0	51
JUMLAH	184	410	410	2	89	319

Penjelasan makna merah, kuning dan hijau pada tabel di atas yakni sebagai berikut:

Merah : Sulit terwujud

Kuning : Perlu kerja keras

Hijau : Sudah berprogress atau selesai

G. Hasil Survei Kepuasan Layanan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Publik, maka Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melakukan survei Kepuasan Pengguna Layanan guna meningkatkan pelayanan Sekretariat Kabinet kepada Kementerian/Lembaga mitra kerja yang menjadi pengguna layanan di bidang Kemaritiman dan Investasi.

Responden berasal dari 11 Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, dengan waktu pelaksanaan survei dimulai dari tanggal 23 Desember 2022 – 27 Januari 2023, dan dari jumlah responden yang ditargetkan yaitu sebesar 102 responden, dengan 111 responden yang mengisi kuesioner.

Berikut hasil jumlah responden yang mengisi survei dari tiap kementerian/lembaga mitra:

Tabel 3.20.
Jumlah Responden

No	Kementerian/Lembaga	Responden	Laki-laki	Perempuan
1	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	15	11	4
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	12	7	5
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan	14	8	6
4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18	6	12
5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	13	11	2
6	Kementerian Perhubungan	7	3	4
7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6	5	1
8	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12	7	5
9	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	4	1	3
10	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	4	3	1
11	Badan Informasi Geospasial	6	3	3
	TOTAL	111	65	46
	Persentase	100%	58,56%	41,44%

**ANALISIS HASIL SURVEI
 PENGGUNA LAYANAN SEKRETARIAT KABINET BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
 KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA
 PERIODE JANUARI-DESEMBER TAHUN 2022**

- a. **Survei terhadap fungsi pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi**
 Dari total 111 responden, responden yang pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam penyusunan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi berjumlah 94 responden. Berikut hasil olah indeks survei dari setiap pertanyaan yang diajukan:

No	Pertanyaan	Sangat Puas	Puas	Kurang Puas	Tidak Puas	Total Responden	Indeks survei	Kategori	Rata-rata Indeks
	Bobot	4	3	2	1				
1	Bagaimanakah menurut pendapat Saudara tentang pelayanan Sekretariat Kabinet dalam pemberian fasilitasi penyelesaian penyusunan rencana kebijakan?	27	67	0	0	94	82.18%	PUAS	81.33%
2	Bagaimanakah menurut pendapat Saudara tentang kecepatan pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet dalam penyelesaian penyusunan rencana kebijakan?	24	65	5	0	94	80.05%	PUAS	
3	Bagaimanakah menurut pendapat Saudara tentang ketepatan muatan kebijakan dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait penyelesaian penyusunan rencana kebijakan?	28	63	3	0	94	81.65%	PUAS	

4	Bagaimanakah menurut pendapat Saudara tentang kualitas komunikasi dan/atau koordinasi dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait penyelesaian penyusunan rencana kebijakan?	34	55	5	0	94	82.71%	PUAS	
5	Bagaimanakah menurut pendapat Saudara tentang efektifitas surat Sekretaris Kabinet/Surat Deputi dalam mendorong penyelesaian penyusunan rencana kebijakan?	25	63	6	0	94	80.05%	PUAS	

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata indeks kepuasan yang diperoleh terhadap fungsi pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yaitu 81,33% masuk ke dalam mutu pelayanan B atau berkinerja baik. Adapun saran yang diberikan guna peningkatan layanan diantaranya perlu membuat contact center untuk memudahkan dalam berkoordinasi.

b. Survei terhadap fungsi pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan presiden di bidang kemaritiman dan investasi

Dari total 111 responden, responden yang pernah mengajukan rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kemaritiman dan investasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden serta diproses Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu satu tahun terakhir berjumlah 79 responden. Berikut hasil olah indeks survei dari setiap pertanyaan yang diajukan:

No	Pertanyaan	Sangat Puas	Puas	Kurang Puas	Tidak Puas	Total Responden	Indeks survei	Kategori	Rata-rata Indeks
		4	3	2	1				
1	Bagaimanakah menurut pendapat Saudara tentang pelayanan Sekretariat Kabinet dalam pemberian rekomendasi pada rancangan Peraturan Menteri/Lembaga?	21	57	0	1	79	81.01%	PUAS	81.14%

2	Bagaimanakah menurut pendapat Saudara tentang kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait pemberian rekomendasi pada rancangan Peraturan Menteri/Lembaga?	18	56	4	1	79	78.80%	PUAS
3	Bagaimanakah menurut pendapat Saudara tentang kesesuaian substansi dari rekomendasi pada rancangan Peraturan Menteri/Lembaga yang diberikan oleh Sekretariat Kabinet yang disampaikan kepada Kementerian/Lembaga Saudara?	25	50	4	0	79	81.65%	PUAS
4	Bagaimanakah menurut pendapat Saudara tentang kualitas komunikasi dan/atau koordinasi dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terhadap pemberian rekomendasi pada rancangan Peraturan Menteri/Lembaga?	28	49	2	0	79	83.23%	PUAS
5	Bagaimanakah menurut pendapat Saudara tentang efektivitas surat Sekretaris Kabinet/Deputi dalam mendorong penyelesaian usulan rancangan Peraturan Menteri/Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden?	21	56	2	0	79	81.01%	PUAS

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata indeks kepuasan yang diperoleh terhadap fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kemaritiman dan investasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yaitu 81,14% masuk ke dalam mutu pelayanan B atau berkinerja baik. Adapun saran yang diberikan guna peningkatan layanan diantaranya pemanfaatan kanal online untuk pembahasan draft rancangan peraturan.

c. **Survei terhadap fungsi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang mengalami hambatan.**

Dari total 111 responden, responden yang pernah pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang mengalami hambatan berjumlah 82 responden. Berikut hasil olah indeks survei dari setiap pertanyaan yang diajukan:

No	Pertanyaan	Sangat Puas	Puas	Kurang Puas	Tidak Puas	Total Responden	Indeks survei	Kategori	Rata-rata Indeks
	Bobot	4	3	2	1				
1	Bagaimanakah menurut pendapat Saudara tentang pelayanan Sekretariat Kabinet dalam fasilitasi penyelesaian masalah terkait kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan?	22	55	5	0	82	80.18%	PUAS	80.24%
2	Bagaimanakah menurut pendapat Saudara tentang kecepatan pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet dalam penyelesaian masalah terkait kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan?	18	60	4	0	82	79.27%	PUAS	
3	Bagaimanakah menurut pendapat Saudara tentang ketepatan muatan kebijakan dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait penyelesaian masalah kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan?	23	58	1	0	82	81.71%	PUAS	

4	Bagaimanakah menurut pendapat Saudara tentang kualitas komunikasi dan/atau koordinasi dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait penyelesaian masalah kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan?	24	55	3	0	82	81.40%	PUAS
5	Bagaimanakah menurut pendapat Saudara tentang efektifitas surat Sekretaris Kabinet/Surat Deputi dalam mendorong penyelesaian masalah kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan?	19	56	7	0	82	78.66%	PUAS

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata indeks kepuasan yang diperoleh terhadap fungsi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang mengalami hambatan yaitu 80,24% masuk ke dalam mutu pelayanan B atau berkinerja baik. Adapun saran yang diberikan guna peningkatan layanan diantaranya mengadakan agenda meeting mingguan untuk menginventarisir masalah kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bawah bidang kemaritiman dan investasi.

d. Survei terhadap fungsi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi

Dari total 111 responden, responden yang pernah pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi berjumlah 82 responden. Berikut hasil olah indeks survei dari setiap pertanyaan yang diajukan:

No	Pertanyaan	Sangat Puas	Puas	Kurang Puas	Tidak Puas	Total Responden	Indeks survei	Kategori	Rata-rata Indeks
	Bobot	4	3	2	1				
1	Bagaimanakah menurut pendapat Saudara tentang pelayanan Sekretariat Kabinet dalam fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi?	18	49	1	1	69	80.43%	PUAS	80.51%
2	Bagaimanakah menurut pendapat Saudara tentang kecepatan pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi?	17	49	3	0	69	80.07%	PUAS	
3	Bagaimanakah menurut pendapat Saudara tentang ketepatan muatan kebijakan dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi?	20	46	2	1	69	80.80%	PUAS	

4	Bagaimanakah menurut pendapat Saudara tentang kualitas komunikasi dan/atau koordinasi dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi?	19	47	3	0	69	80.80%	PUAS
5	Bagaimanakah menurut pendapat Saudara tentang efektifitas surat Sekretaris Kabinet /Surat Deputi dalam mendorong penyelesaian permasalahan hasil pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi?	19	47	2	1	69	80.43%	PUAS

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata indeks kepuasan yang diperoleh terhadap fungsi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yaitu 80,51% masuk ke dalam mutu pelayanan B atau berkinerja baik. Adapun saran yang diberikan guna peningkatan layanan diantaranya mengembangkan penyediaan kanal online atau portal yang berisi laporan monitoring dan evaluasi dari seluruh kementerian di bawah bidang kemaritiman dan investasi dan dapat diakses publik.

Kesimpulan

Berdasarkan tabel Nilai Persepsi, Nilai interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sesuai PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 dilakukan pengkategorisasian sebagai berikut;

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan dibutuhkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi guna mengetahui kelebihan dan kekurangan atas layanan yang diberikan kepada kementerian/lembaga mitra. Adapun hasil survei dari setiap survei sebagai berikut:

Tabel 3.21.
Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022

No	Survei	Hasil Survei %
1	fungsi pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi;	81,33%
2	fungsi pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan presiden di bidang kemaritiman dan investasi;	81,14%
3	fungsi pemberian rekomendasi alternatif penyelesaian masalah pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;	80,24%
4	fungsi pemberian rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.	80,51%

Hasil survei secara keseluruhan menggambarkan bahwa layanan yang diberikan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi masuk ke dalam mutu pelayanan **B** yaitu berkinerja **baik**.

BAB 4

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

A. Kesimpulan

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai bentuk pelaksanaan kinerja atas apa yang telah diperjanjikan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) ini sebagai produk akhir untuk menggambarkan kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi selama siklus anggaran 1 (satu) tahun. Pencapaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2022 secara keseluruhan dapat dikategorikan “sangat baik”. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian ini antara lain:

- a. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi aktif melakukan *debottlenecking* dengan Kementerian/Lembaga dan para *stakeholder* terkait melalui rapat koordinasi dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden dan isu-isu penting bidang Kemaritiman dan Investasi
- b. Posisi dan peran Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang turut serta dalam pelaksanaan Sidang Kabinet, Rapat Terbatas, Audiensi Sekretaris Kabinet menguatkan peran Deputi karena dapat mendengarkan langsung arahan Presiden pada saat rapat berlangsung.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait Arahan Presiden melalui aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dan mengadakan rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator serta Kementerian/Lembaga terkait untuk mensinkronisasi tindak lanjut Arahan Presiden.
- d. Keterlibatan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai anggota Tim, Panitia, Dewan, Badan, atau Kelompok Kerja tingkat Nasional dan Internasional terkait evaluasi dan analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Kemaritiman dan Investasi.

Seiring dengan pencapaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang sudah sangat baik, terdapat beberapa kendala yang ditemui khususnya tahun 2022 ini, diantaranya:

- a. Belum optimalnya pengelolaan anggaran antara lain melalui perencanaan kegiatan yang lebih akurat dengan mensinkronkan kegiatan dan anggaran yang tersedia.

- b. Belum adanya sistem *database* yang terintegrasi antar kementerian/lembaga yang dapat digunakan sebagai data rujukan pada saat menyusun rekomendasi. Data yang dimaksud disini merupakan data yang bersifat *real time* dan *update*.
- c. Sampai dengan saat ini, belum ada dukungan sistem *database* internal yang terintegrasi untuk menampung seluruh data dan informasi terkait laporan dan surat yang sudah dikerjakan yang digolongkan per isu.
- d. Jika dilihat melalui struktur ideal suatu unit organisasi, tahun 2022 masih ada jabatan struktural yang kosong dan tingkat persebaran tenaga analis pada setiap subbidang masih belum ideal.
- e. Belum optimalnya kompetensi SDM khususnya adanya penambahan tugas dan fungsi yang baru yaitu penyiapan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

B. Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan pencapaian kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi ke depan dan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan tantangan yang ada, Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi akan melakukan upaya antara lain:

- a. Mempertahankan koordinasi dengan kementerian/lembaga mitra khususnya dengan kementerian/lembaga mitra baru Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi secara formal maupun informal;
- b. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan pada kegiatan diklat, seminar, *forum group discussion*, webinar, forum rapat dan pertemuan lainnya untuk menunjang penajaman analisis menyusun rekomendasi kebijakan.

C. Lampiran

Lampiran

MATRIKS CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Revisi)	Realisasi	%
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang dimanfaatkan	93%	98,27%	105,67%	Rp 1.368.986.000	Rp 1.336.823.821	97,65%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	93%	100%	107,53%			
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	93%	100%	107,53%	Rp 1.329.802.000	Rp 1.304.187.101	98,07%
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di	93%	100%	107,53%			

		Kinerja			Anggaran		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Revisi)	Target	Realisasi
		bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti					
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	Hasil penilaian SAKIP Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	A (80,47)	87,40	108,61%	Rp 126.416.000	Rp 118.797.307	93,97%
	Indeks komponen penguangkit Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi hasil reuiu Inspektorat	34,26	34,93	101.96%			
	Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	90%	97,68%	108,53%			

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
SESUAI SURAT EDARAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
NOMOR 4 TAHUN 2018**

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

No		Pernyataan	Checklist
1	Format	1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	v
		2. Lkj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	v
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	v
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	v
		5. Menambahkan SWOT Analisis pada bagian permasalahan strategis	v
		6. Menampilkan Dashboard SIKT (Menunjukkan Proses Monitoring atas Capaian Kinerja)	v
		7. Menyajikan analisis penggunaan sumberdaya (efektifitas & efisiensi)	v
		8. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	v
		9. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	v
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	v
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	v
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	v
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	v
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	v
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	v
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	v
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	v
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat.	v

Kepala Bidang Fasilitasi Operasional
Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi